

The image features a pair of clenched fists in handcuffs at the top, set against a dark background. Below the fists is a curved horizon of the Earth, showing blue oceans and green landmasses. The text is overlaid on the lower portion of the image.

Muhammad Topan, SH., MH.

KEJAHATAN KORPORASI

**di Bidang
Lingkungan Hidup**

**Perspektif Viktimologi dalam
Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Muhammad Topan, S.H., M.H.



Kode Penerbitan: NM-007-05-19

KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP: Perspektip Viktimologi
dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Penulis: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Penyunting: Ifrani, SH.

-Tahun: 2019

Diterbitkan oleh
Penerbit Nusa Media
PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Desain Cover: Tatang Rukyat
Tata Letak: Nusamed Studio

ISBN: 978-979-1305-26-6

ISBN: (PDF)
Edisi Digital, 2020

Group Penerbit:

HIKAM
media utama

CV. HIKAM MEDIA UTAMA

Perum Satria Nusantara No. 12 Bumi Wetan
Bakuretno Banguntapan Barat Yogyakarta
email: hikamutama@gmail.com, 082227393426

Kata Pengantar

Buku ini merupakan hasil analisa penulis terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terkait penegakan hukum lingkungan, dan hasil pengamatan penulis atas fenomena kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini. Penulis mengamati perkembangan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini terus meningkat, yakni laju kerusakan hutan (*deforestasi*) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di dunia, pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, pencemaran minyak mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap yang mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama 180 hari, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksploitasi PT. Lapindo di Sidoarjo, juga limbah industri domestik, sampah dan polusi udara yang ada di sekeliling kita. Semua itu mengundang tanya bagi penulis: bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup selama ini.

Dampak/korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup sangatlah besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Viktimisasi yang dapat ditimbulkan menimpa baik perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, yang meliputi kerugian di bidang

materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, ataupun kerugian di bidang sosial. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup menyangkut korporasi dalam aktivitasnya yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup ini. Pembaharuan kebijakan di bidang hukum pidana (*penal policy*) merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, dan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Timbulnya dorongan penulis untuk menerbitkan buku ini tidak terlepas dari tujuan agar perlindungan hukum terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup untuk masa yang akan datang dapat lebih baik, yakni melalui pembaharuan hukum pidana (pembaharuan substansi perundang-undangan). Pembaharuan substansi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan formulasi, dan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Mengingat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, maka upaya penegakan hukum melalui kebijakan formulasi hukum pidana (*penal policy*) terhadap kejahatan korporasi ini hendaknya tidak hanya melihat pada *daad, daader*, tetapi juga pada *victim* (korban).

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang

sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH dan Eko Soponyono, SH., MH., selaku dosen dan pembimbing tesis penulis selama menjalani pendidikan S2 (strata dua) di Universitas Diponegoro Semarang, atas masukan-masukannya yang sangat berarti dalam penulisan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat.

Banjarmasin, 9-04- 2009

Muhammad Topan, SH., MH.

Daftar Isi

Kata Pengantar – V

Daftar Isi – viii

BAB 1
PENDAHULUAN — 1

BAB II
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBIJAKAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA — 14

- A. PENGERTIAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN
KORBAN KEJAHATAN — 14
 - 1. Pengertian Korban Kejahatan — 14
 - 2. Konsep Perlindungan Korban Kejahatan — 29
- B. KEJAHATAN KORPORASI DAN KORBAN KEJAHATAN
KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
— 39
 - 1. Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan
Hidup — 39
 - 2. Korban Kejahatan Korporasi di Bidang
Lingkungan Hidup — 52
- C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA — 58
 - 1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan — 65
 - 2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai — 65

BAB III
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF DI INDONESIA — 70

- A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) — 71
 - 1. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam KUHP — 73
 - 2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP — 74
 - 3. Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam KUHP — 77
- B. PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP — 78
 - 1. Undang-Undang No. 23/1997 (UUP LH) — 79
 - 2. UU No.5/1984 tentang Perindustrian — 92
 - 3. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan — 95
 - 4. UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan — 99

BAB IV:
PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERSPEKTIF
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA — 106

- A. KEBIJAKAN REORIENTASI DAN REFORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP — 106
 - 1. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kriminalisasi) — 108
 - 2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup — 110
 - 3. Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup — 120
- B. KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP MELALUI MEDIASI PENAL — 127

DAFTAR PUSTAKA — 151

INDEKS — 157

BAB 1

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam pembangunan tersebut, dan banyak memberikan kontribusi, terutama dalam rangka pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak, bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, tidak jarang korporasi dalam aktivitasnya melakukan tindakan menyimpang atau kejahatan dengan berbagai *modus operandi*.

Sehubungan dengan kejahatan korporasi, **Clinard** dalam beberapa hasil studi yang ditulisnya menyatakan:¹

“Akhir-akhir ini menunjukkan bahwa kejahatan korporasi umumnya sudah dipandang oleh masyarakat sebagai kejahatan yang paling serius dan berbahaya daripada kejahatan-kejahatan konvensional, seperti perampokan dan pencurian dengan kekerasan. Demikian juga dengan akibat yang ditimbulkannya, kejahatan korporasi jauh lebih dahsyat daripada akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan konvensional, yaitu kematian atau cedera sebagai akibat dari produksi mobil yang cacat, penentuan harga oleh korporasi, dan masih banyak korban lainnya akibat kejahatan korporasi.”

Dewasa ini salah satu bentuk kejahatan korporasi yang sangat menjadi perhatian karena perkembangannya yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, yakni secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Viktimisasi yang dapat ditimbulkan menimpa baik perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, yang meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup menyangkut korporasi dalam aktivitasnya yang dapat berdampak terhadap lingkungan hidup.

¹Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006, hal. 129.

Terkait dengan bidang pengelolaan lingkungan hidup, Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup melalui program penilaian peringkat perusahaan (PROPER) menetapkan standar kinerja perusahaan. Sebagaimana *Harian Kompas* (2005) melaporkan bahwa:²

“Sebanyak 466 perusahaan yang masuk dalam Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) pada 2004 – 2005, ada 14 perusahaan terancam digugat ke pengadilan karena sudah dua kali berturut-turut berperingkat hitam. Mereka bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit (2), kertas (4), tekstil (4), peleburan logam (3), dan bubur kertas (1). Pada periode Januari 2004 – Mei 2005, tak satupun perusahaan mendapat peringkat emas. Artinya, tak satu pun perusahaan berhasil melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Perusahaan berperingkat merah dan hitam justeru mencapai 32% dan 12%.³ Sebuah angka yang cukup besar.”

Proper merupakan instrumen yang digunakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mengukur

²Syakrani, *Menggiring Ikhtiar Solusi Krisis ke Tengah, Bukan ke Pinggir: Mengkinkah?* Seminar Nasional MDGs: Posisi Kalimantan 2015, Corporate Forum for Community Development dan PT. HM. Sampoerna, Rattan Inn Banjarmasin, 10 Agustus 2007, hal. 18.

³Perusahaan berperingkat hitam (terendah) adalah perusahaan yang belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang berarti, sedangkan yang berperingkat merah adalah mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku. Aspek penilaian kinerja pengelolaan lingkungan pada perusahaan peserta PROPER dilakukan terhadap pentaatannya terhadap peraturan pengendalian pencemaran air (dasar hukum air PP.No.41 Tahun 1999), pengendalian pencemaran udara (PP. No.27 Tahun 199), pengelolaan limbah B3, AMDAL serta pengendalian pencemaran laut (Kepmen No.13 Tahun 1995).

Dari data hasil Proper tersebut di atas, maka 466 perusahaan yang masuk dalam Program Penilaian Peringkat Perusahaan (Proper) pada tahun 2004 – 2005, tersimpulkan bahwa tak satu pun perusahaan berhasil melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan telah mencapai hasil yang sangat memuaskan. Perusahaan/korporasi berperingkat merah dan hitam justeru mencapai 32% dan 12%. Angka ini sangat memprihatinkan terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup terlebih jika aktivitas korporasi ini sudah masuk dalam kategori kejahatan, karena dampak/korban yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini begitu besar dan kompleks.

Kejahatan korporasi sebenarnya telah lama menjadi perhatian dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum korporasi yang melakukan kejahatan/tindak pidana, seperti teori *identification doctrine* dan *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20. Perkembangan hukum pidana di Indonesia sebenarnya dalam berbagai undang-undang juga telah lama mengatur tentang korporasi, seperti Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Perpajakan, dan lain-lain.

Sehubungan dengan perkembangan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:⁴

“Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup (untuk selanjutnya disebut “tindak pidana lingkungan hidup”, disingkat TPLH) tersebar di dalam peraturan perundang-undangan... Pada tahun 1982 keluar UU No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-Undang Induk atau Undang-Undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup. Dalam perkembangannya UU No.4/1982 ini kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di samping Undang-Undang Induk itu ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral yang diatur....”

Perkembangan pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup dalam UU No.23/1997 merupakan suatu kemajuan, karena adanya ketentuan Pasal 46 tentang pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sebagaimana adanya teori dan pengaturan perundang-undangan tentang korporasi tersebut, organisasi masyarakat (ELSAM) dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6 menyatakan sebagai berikut:⁵

⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 89 – 93.

⁵<http://www.elsam.or.id>., Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP - Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6, hal. 2-3.

“Keberadaan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan tersebut belum mampu memberikan kepuasan bagi pencari keadilan. Korporasi sebagai *non state actor* pun telah menikmati *immunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan, dan tidak ada usaha untuk memprosesnya secara hukum dengan maksimal. Sebagai contoh, dalam kasus kejahatan di bidang lingkungan hidup merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup yang diduga kuat ditimbulkan oleh berbagai kinerja korporasi, pihak kepolisian tidak segera melakukan tindakan pengusutan. Biasanya yang akan berteriak keras atas pencemaran tersebut adalah korban atau organisasi masyarakat yang memberi perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka pihak korban atau masyarakat kemudian melakukan upaya hukum atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan mengajukan gugatan *class action* atau *legal standing*, namun upaya hukum tersebut hanya terbatas pada gugatan secara perdata. Padahal, jika tuntutan pidana dilakukan maka akan mempunyai kelebihan dibanding penyelesaian dalam proses perdata, yakni: *Pertama*, pertanggungjawaban pidana mempunyai prosedur perlindungan yang lebih kuat. *Kedua*, hukum pidana ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang lebih memiliki kekuatan dibandingkan dengan penggugat (perdata). *Ketiga*, pidana memberikan stigma dan pencelaan kepada pelaku. *Keempat*, hukum pidana memiliki peran untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat tentang kesalahan pelaku. Bekerjanya hukum yang tidak efektif menjerat kejahatan korporasi, selain karena keberadaan suatu korporasi dianggap penting dalam menunjang pertumbuhan atau stabilitas perekonomian nasional, sering kali juga disebabkan oleh

perbedaan pandangan dalam melihat kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi lebih dianggap merupakan kesalahan yang hanya bersifat administratif daripada suatu kejahatan yang serius. Sebagai contoh, satu peristiwa pernah terjadi di daerah Papua, yaitu PT. Freeport McMoran (*multinational corporation*) yang membuang limbahnya di danau Wanagon, Papua Barat dengan jumlah yang sangat besar. Suatu saat danau tersebut runtuh dan menyebabkan hilang dan meninggalnya (empat) orang karyawannya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada pengusutan secara pidana, karena peristiwa tersebut dianggap sebagai bencana alam, karena menurut perusahaan tersebut, sebelum danau tersebut runtuh telah turun hujan dengan deras dalam beberapa hari dengan debit air yang tidak wajar.”

Potret penegakan hukum lingkungan di pengadilan pun tidak lebih baik dari potret penegakan hukum administrasi. Dari 9 (sembilan) kasus perdata yang diajukan di pengadilan, misalnya, 4 kasus ditolak gugatannya, 1 kasus di PTUN ditolak, 2 kasus yang di tingkat pertama dimenangkan, di tingkat banding dikalahkan, 2 kasus yang sebagian gugatannya dikabulkan, tetapi amar putusannya tidak *executable* karena rumusannya yang terlalu umum dan tidak jelas. Sementara itu, dari 12 kasus pidana yang diajukan ke pengadilan: 2 kasus dibebaskan, 6 kasus dihukum dengan hukuman percobaan, 3 kasus dihukum karena tindak pidana pencemaran oleh perusahaan, tetapi yang di pidana hanya pada tingkat Kepala Bagian dan pelaku lapangan. Dalam kasus *illegal logging*, 1 kasus dijatuhi pidana, tetapi tidak dapat dijalankan karena terdakwa telah meninggalkan Indonesia, dan 1 kasus dijatuhi pidana denda. Dari gambaran di atas jelas terlihat bahwa pengadilan perdata belum

mampu memberikan kontribusi terhadap pemulihan hak masyarakat yang dilanggar dan upaya-upaya mitigasi. Pengadilan terhadap kasus-kasus pidana sama sekali tidak memberikan efek penjera (*deterrent effect*).⁶ Memahami realitas demikian, maka diperlukan reformasi hukum dan keadilan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup untuk memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi ini.

Hukum harus dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai bagian dari masyarakat, karena basis hukum itu sendiri berada dalam masyarakat. Jadi bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat harus dipahami bagaimana interaksi hukum dengan kehidupan sosial dan politik masyarakatnya. Dengan demikian reformasi hukum tidak hanya mencakup reformasi sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat), tetapi terkait juga dengan sistem politik, sistem ekonomi, organisasi/struktur sosial, sistem kekerabatan, sistem religi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat itu sendiri.

Berkaitan dengan reformasi hukum, **Barda Nawawi Arief** berpendapat bahwa:⁷

“Reformasi hukum dan keadilan bukan masalah yang sederhana. Masalahnya sangat luas dan kompleks. Reformasi hukum tak hanya berarti reformasi peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup reformasi sistem

⁶<http://www.icel.or.id>, “Apakah pelatihan penegakan hukum lingkungan (1999-2005) efektif?”, Kamis, 26 Juli 2007, “Working Paper No. 1/Maret 2006 Divisi Pengembangan Kapasitas Indonesian Center for Environmental Law”.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hal.3.

hukum secara keseluruhan, yaitu reformasi materi/substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Bahkan secara lebih luas lagi, masalah reformasi hukum dan keadilan sebenarnya bukan semata-mata masalah sistem hukum, tetapi terkait dengan keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi)."

Pendapat di atas sangat tepat jika dikaitkan dengan permasalahan hukum pidana lingkungan di Indonesia saat ini, karena permasalahan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup saat ini tidak hanya terletak pada sistem hukum, tetapi juga pada keseluruhan sistem politik dan sistem sosial (termasuk sistem ekonomi). Salah satu permasalahan sistem hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup saat ini adalah menyangkut materi/substansi hukumnya, artinya kebijakan legislatif di bidang hukum pidana lingkungan saat ini masih ada kelemahan dalam formulasinya, khususnya terhadap kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dalam kampanye tentang pengelolaan sumber daya alam, sebagaimana tertera dalam kertas posisi tanggal 17 September 2004, dinyatakan bahwa:⁸

"Reformasi perundang-undangan diperlukan karena tidak adanya kesamaan cara pandang terhadap lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan, yang berakar pada persoalan pemahaman yang parsial sehingga menimbulkan pendekatan sektoral dan jangka pendek dalam pengelolaannya. Dari sisi proses penyusunan

⁸http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040917_reformlh_kp, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kertas Posisi 17 September 2004.

perundang-undangan, juga tidak memenuhi prasyarat dan prinsipnya yaitu untuk tingkat daerah, kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup hendaknya menganut prinsip desentralisasi kewenangan berdasarkan fungsi, yang diharapkan dapat mendekatkan proses pengambilan keputusan dari pengambil keputusan kepada kelompok penerima dampak. Akhirnya, terjadi ketimpangan antara peraturan yang dibuat, implementasi, dan proses penegakan undang-undang yang bersangkutan. Ada kecenderungan eskalasi kerusakan lingkungan akibat lingkungan tidak dimaknai sebagai satu kesatuan yang utuh. Lingkungan hidup dimaknai sebagai satu obyek statis yang hampa dari interaksi dengan manusia. Hak rakyat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta kewajiban negara untuk menjamin hak konstitusional warga negaranya tidak dapat dijabarkan secara baik keterkaitannya."

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan "*penal policy*" tersebut untuk dapat fungsionalisasi/operasionalisasinya harus melalui beberapa tahap, yakni: tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Sehubungan dengan pembaharuan hukum pidana materiel/substantif tersebut, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:⁹

“Penyusunan hukum pidana materiel/substantif (termasuk KUHP) pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu “sistem yang bertujuan” (*“purposive system”*) dan merupakan bagian/subsistem dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, harus ada keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif) dengan tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif) dan tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).”

Dengan demikian, keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi merupakan syarat wajib untuk fungsionalisasi/operasionalisasinya hukum pidana. Secara sistematis kebijakan formulasi yang menjadi bagian tugas aparat pembuat hukum dapat dijadikan tolok ukur awal untuk menentukan operasionalisasi/fungsionalisasinya hukum pidana, apakah bisa berjalan baik pada tahap-tahap berikutnya, yaitu pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi. Sehingga, kebijakan formulasi inilah yang perlu mendapat perhatian pertama dan serius serta perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perkembangan hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa adanya kelemahan dalam kebijakan formulasi hukum pidana akan sangat berpengaruh strategis terhadap

⁹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.11.

operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal dan upaya perlindungan korban.

Kebijakan formulasi hukum pidana yang pada hakikatnya untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya, dimaksudkan untuk menjawab segala permasalahan terkait dengan persoalan pokok dalam hukum pidana, yang meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Kebijakan melalui tahapan kebijakan formulasi sebagai satu kesatuan dengan kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian, kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam rangka penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Di samping itu, jika dilihat lebih jauh, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Karena pada hakikatnya kebijakan formulasi adalah sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan hukum pidana yang berupaya memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*), baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui konsep perlindungan masyarakat tersebut, diharapkan dalam kebijakan formulasi hukum pidana ada nilai keseimbangan, salah satunya nilai keseimbangan dalam memberikan perlindungan antara korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini dalam hukum pidana masih sangat lemah dalam formulasinya. Konsep perlindungan masyarakat ini tidak lain merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif, merupakan upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Oleh ka-

rena itu, pembaharuan hukum pidana materiel/substantif khususnya KUHP dalam rangka pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional merupakan kebutuhan penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam Konsep KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) merupakan perkembangan yang luar biasa. Sebab, melalui pembaharuan KUHP, terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, yakni dengan memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta menentukan jenis-jenis pidana yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ruang lingkup buku ini dirumuskan beberapa hal yang ingin diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yakni menyangkut kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam hukum pidana positif di Indonesia dan kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.[]

BAB II

Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana

A. PENGERTIAN DAN KONSEP PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN

1. Pengertian Korban Kejahatan

Berbicara tentang korban tentunya tidak bisa lepas dari suatu peristiwa yang mengakibatkan timbulnya penderitaan dan kerugian, karena penderitaan dan kerugian dalam suatu peristiwa inilah yang menjadi tanda ciri korban. Penderitaan dan kerugian setiap korban tentunya berbeda-beda, tergantung peristiwa yang mengikutinya. Terkait dengan pembicaraan tentang korban inilah yang selalu menjadi pembahasan bagi suatu bidang ilmu "*Victimologi*".

Victimologi berasal dari bahasa latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu. Secara termino-

logi, *viktimologi* berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹

Dalam perkembangan *victimologi* sebagai disiplin ilmu, banyak literatur beranggapan bahwa *victimologi* lahir dari kandungan suatu disiplin ilmu *kriminologi*. *Kriminologi* sebagai disiplin ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari masalah kejahatan hanya dari sisi pelakunya. Hans von Hentig memperkenalkan dalam sebuah monograf *kriminologi* yang berjudul "*The Criminal and His Victim*". Dari hasil monograf ini, Hentig memberikan cakrawala baru yang lebih luas terhadap suatu peristiwa kejahatan/tindak pidana. Dalam sebuah monograf *kriminologi* diungkapkan, bahwa dalam suatu peristiwa terjadinya kejahatan/tindak pidana dalam hal ini perbuatannya tidak hanya disebabkan oleh pihak pelaku, tetapi seharusnya dipandang adanya "*interrelationship*" atau "*dual relationship*" antara pelaku dan korban. Tetapi sebelum Hans von Hentig memperkenalkan monograf tersebut pada tahun 1941, pada tahun 1937 sebenarnya Mendelsohn sudah menulis pula secara ilmiah hal yang sama. Pada tahun 1947, Mendelsohn bahkan memperkenalkan "*the science of the victim*" dengan nama "*victimology*". Tahun 1956, nama "*victimology*" sekali lagi diperkenalkan oleh Mendelsohn, meskipun pada 29 Maret 1947 dalam suatu seminar di depan "*The Rumanian Psychiatric Society*", ia telah memperkenalkan apa yang dimaksud dengan "*victimology*".

Kedua pemikiran tokoh di atas merupakan awal kelahiran "*victimology*", dan dalam perkembangannya sebagai

¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 34.

disiplin ilmu. Pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian dilanjutkan oleh Schafer, yang mengemukakan "*functional responsibility*". Pandangan Schafer di atas sangat berimplikasi luas, tidak saja bertalian dengan disiplin ilmu yang baru ini, tetapi memiliki pemahaman pula dalam dunia hukum pidana bertalian dengan kejahatan bentuk baru (kejahatan inkonvensional), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

Pemikiran Hans von Hentig dan Mendelsohn merupakan perintis lahirnya *viktimologi*. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam setiap perkembangan *viktimologi* hingga sekarang. Perkembangan *Viktimologi* yang berawal dari munculnya "*penal victimology/interactionist victimology*" yang melihat korban kejahatan sebagai partisipan dalam kejahatan (*victim as co-precipitator of crime*). Studi tentang korban kejahatan tersebut nampaknya kurang memuaskan sehingga *special victimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan kemudian berkembang juga dalam bentuk *general victimology* yang mempelajari korban kecelakaan dalam arti umum.

Menurut Mendelsohn, konsep pendekatan baru dalam *viktimologi* yang disebut sebagai *viktimologi umum (General Victimology)* merumuskan lima (5) tipe korban, yaitu:²

- a. Korban dari penjahat;
- b. Korban dari dirinya sendiri;
- c. Korban dari lingkungan sosial;
- d. Korban dari teknologi;
- e. Korban dari lingkungan alam;

²Paulus Hadisuprpto, "*Viktimologi : Perkembangan Konsep dan Kajiannya*", Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal.15.

Kategori pertama telah menerangkan dalam istilahnya sendiri. Kategori ini telah menjadi perbincangan para viktimolog dalam studinya. "*Selt-victimization*" termasuk di dalam pengertian ini bunuh diri, dan penderitaan-penderitaan lain yang dialami adalah korban karena dirinya sendiri. Istilah korban dari lingkungan sosial mengarah pada penderitaan seseorang atau kelompok tertentu di masyarakat. Beberapa contoh di sini adalah diskriminasi rasial, kasta, *genocide* dan korban perang. Korban teknologi adalah mereka yang jatuh dari kehidupan masyarakat karena banyaknya temuan-temuan baru. Misalnya, kecelakaan nuklir, pengujian acak terhadap obat-obatan, pencemaran industrial, dan sebagainya. Akhirnya, korban dari lingkungan alam adalah mereka yang terderitakan karena bencana banjir, gempa bumi, letusan gunung api, dan sebagainya.

Tumbuhnya "*general victimology/assistance-oriented victimology*" mengembangkan pemikiran bahwa "*victimity*" dapat dikurangi dengan pengembangan bantuan terhadap korban (*victims' clinic*). Selanjutnya terjadi perkembangan pada konsep gabungan antara dua pendekatan di atas yang dinamakan *new victimology*, sampai dengan munculnya issue sentral perhatian viktimologi terhadap korban pelanggaran HAM (*abuse of power*) yang memberikan inspirasi terbentuknya UN General Assembly's 1987 Declaration tentang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

New victimology mengkaji korban yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. *Viktimologi* ini bertujuan untuk:³

1. menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 76.

2. berusaha memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi, dan
3. mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Fase perkembangan *victimologi* berdasarkan kajiannya secara mendalam terhadap korban ternyata memberi kontribusi yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan dan pembangunan hukum pidana. Karena hasil pemikiran kajian *victimologi* sangat relevan bagi perkembangan dan pembangunan hukum pidana, bahkan usaha pembaharuan hukum pidana ("*penal reform*") saat ini dalam implementasi dan reevaluasi pokok-pokok pemikiran (ide dasar) dalam konsep KUHP (asas-asas hukum pidana nasional), mencakup salah satunya formulasi "ide keseimbangan" antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:⁴

1. manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
2. manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
3. manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Terkait masalah korban kejahatan dan perlindungannya terus menjadi pembahasan yang menarik bagi para pakar hukum. Akan sangat penting jika terlebih dulu

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 65.

pengertian korban dibahas dalam bab ini, untuk membantu menentukan secara jelas batasan yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang.

Pentingnya kesamaan cara pandang dalam memberikan batasan yang jelas pengertian korban, agar dalam pembentukan konsep perlindungan terhadap korban yang dimaksud benar-benar terarah dan relevan untuk diterapkan. Karena bentuk korban ini pada dasarnya sangat kompleks, sehingga konsep perlindungan terhadap tiap-tiap korban tentunya berbeda sesuai peristiwa yang mengikutinya.

Arief Gosita mengemukakan pendapatnya dalam memberikan batasan dan pengertian korban sebagai berikut:⁵

“Secara umum yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. “Mereka” di sini dapat berarti: individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Di samping itu, pembahasan terhadap pengertian kejahatan juga sangat penting, karena dengan penambahan kata kejahatan di belakang kata korban telah memberikan makna tertentu terhadap pembahasan masalah korban dalam bab ini. Dengan pengertian korban dan kejahatan tersebut tentunya dapat membantu memberikan pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan korban kejahatan, sehingga dapat membantu dalam memberikan konsep perlindungan terhadap korban sesuai dengan kebutuhannya.

⁵Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga, 2004, hal. 99 – 100.

Terkait dengan pengertian kejahatan, maka tidak bisa lepas dari disiplin ilmu *kriminologi*, karena objek studi dalam *kriminologi* mencakup tiga hal: penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Dalam khasanah literatur *kriminologi*, banyak sekali perdebatan yang kontroversi mengenai pengertian dari ketiga objek studi ini. Oleh **Soerjono Soekanto** sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso membagi pendapat para sarjana atas golongan-golongan sebagai berikut:⁶

1. *Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis*

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi *kriminologi* adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. **Paul W Tappan** menyatakan bahwa kejahatan adalah:

The Criminal Law (statutory or case law), committed without defense or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor. **Huge D Barlow** juga menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah *a human act that violates the criminal law.* **Sutherland** menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh peng-

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 13-18.

adilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Meski tidak sepenuhnya setuju dengan definisi yang diberikan oleh para sarjana yang menganut aliran yuridis, **Bonger** menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.

2. *Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis*

Golongan kedua ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi kejahatan dalam pengertian yuridis di atas. Meski definisi yuridis telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan penjahat, definisi tersebut sama sekali tidak memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat. Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses di mana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan. **Austin Turk** memberikan gambaran tentang kejahatan sebagai berikut:

- a. There is apparently not pattern of human behavior which

has nor been at least tolerated in some normative structure;

- b. The behavioral elements comparison illegal act are not specific to criminal as distinguished from other human behavior;
- c. There is selective and differential perception of every element (individuals, testimony, actions, sequences of events, location involving a criminal act);
- d. An individual's range of behavioral included many more acceptable than intolerable actions, objectives and relations;
- e. Criminal acts attributed to the some individual vary in terms both than actual of imputed behavior on separated occasions and of the frequencies of particulars act;
- f. Most criminal acts do not become known and recorded;
- g. Not all persons known to have violated laws providing for penalties imposed by authorities are subjected to punitive legal recognition;
- h. For most offense categories, the rates are relatively high for lower status, minority groups, young male, transient, urban populations.

3. *Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat*

Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang, yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik masyarakat. Ukuran dari menyimpang atau tidak-

nya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak-hak asasi manusia. Rumusan kejahatan dalam kriminologi semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

Memberikan batasan pengertian kejahatan tentunya harus jelas dan komprehensif, dengan memahami bahwa suatu kejahatan merupakan suatu hasil interaksi yang dikaji dari sudut penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Sehubungan dengan *term* kejahatan tersebut, **Arif Gosita** memberikan pengertian sebagai berikut:⁷

“Kejahatan merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Yang dimaksud dengan kejahatan di sini, adalah kejahatan dalam arti luas. Tidak hanya yang dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana saja,

⁷Arif Gosita, *Op.cit.*, hal.100.

tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu. Misalnya, bentuk-bentuk tindakan yang merugikan karena perkembangan teknologi baru atau ideologi politik golongan tertentu (penguasa tertentu).

Melihat pengertian korban secara umum dan perkembangan perumusan terhadap pengertian kejahatan yang semakin diperluas sebagaimana pendapat para pakar tersebut di atas, tentunya dapat membantu memberikan pemahaman apa yang dimaksud dengan korban kejahatan dalam perkembangannya.

Pemahaman terhadap apa yang dimaksud dengan korban kejahatan tidak terlepas dari bentuk perkembangan kejahatan yang mengikutinya, sehingga tidak mudah memberikan pengertian dari istilah korban kejahatan dalam perkembangannya.

Mengenai pengertian istilah korban kejahatan **Boy Mardjono Reksodiputro** mengemukakan, bahwa:⁸

“Memberikan pengertian terhadap istilah korban kejahatan tidaklah sesederhana, yaitu sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan, karena seperti yang disebutkan di atas bahwa korban kejahatan terkait dengan adanya kejahatan, dan kejahatan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan semakin bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban kejahatan semakin berkembang mengikuti perkembangan kejahatan bahkan pembahas-

⁸ Boy Mardjono Reksodipoetro, dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.96.

annya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak-hak asasi manusia (HAM).

Berdasarkan perkembangan kejahatan, yaitu tidak hanya kejahatan konvensional tetapi juga perkembangan pemikiran terhadap kejahatan inkonvensional, maka pengertian korban kejahatan pun diperluas. Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebatas pada korban kejahatan konvensional (misalnya: pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan), tetapi menyangkut juga korban kejahatan inkonvensional seperti korban kejahatan korporasi. Pembicaraan korban kejahatan bahkan meliputi pula pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), sehingga perkembangan ruang lingkup kajian tentang korban telah menjangkau pada penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*), seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan sebagainya.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*) mendefinisikan korban sebagai berikut:⁹

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau

⁹Ifdhal Kasim, “Prinsip-Prinsip van Boven” Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam Mereka yang Menjadi Korban : Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi, Jakarta, ELSAM, 2002, hal. xiii – viv.

perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Perlu ditegaskan bahwa korban dalam pengertian yang digunakan dalam deklarasi bukan hanya terbatas pada perseorangan atau kelompok yang mengalami secara langsung, tetapi juga mencakup orang-orang yang secara tidak langsung menjadi korban seperti keluarga korban, orang yang menjadi tanggungannya atau orang dekatnya (*their relatives*), dan orang-orang yang membantu atau mencegah agar tidak menjadi korban.”

Mengenai korban kejahatan, para pakar mengemukakan pendapat, di antaranya adalah:

1. Arif Gosita

Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Yang dimaksud dengan mereka, adalah:¹⁰

- a. korban orang perorangan atau korban individual (*viktimisasi primair*).
- b. korban yang bukan orang perorangan, misalnya suatu badan, organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial, kolektif (*viktimisasi sekunder*) adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah. Misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan-ketentuan negara (*viktimisasi tersier*).

2. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian,

¹⁰ Arif Gosita, *Op.cit.*, hal.101-102.

termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

3. *Lilik Mulyadi*

Dia membedakan korban kejahatan sebagai berikut:¹²

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dapat dilakukan secara nyata, tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian, dalam Pasal 37 UU 23/1997 diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.
- b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung, yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak), yaitu masyarakat.

Sellin dan Wolfgang, sebagaimana di kutip oleh Lilik Mulyadi, membagi jenis korban berupa:

- 1) *primary victimization*, korban individual. Jadi, korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
- 2) *secondary victimization*, di mana yang menjadi korban adalah kelompok, seperti badan hukum.
- 3) *tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

¹¹Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005, hal. 108.

¹²Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hal.120-121.

- 4) *mutual victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya: pelacuran, perzinahan, narkotika.
 - 5) *no victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Di samping itu, berdasarkan derajat kesalahan yang dibuat, dengan mengutip Mendelson, **Boy Mardjono Rek-sodiputro** dalam Yusuf Shofie mengemukakan lima macam korban sebagai berikut:¹³

1. Yang sama sekali tidak bersalah.
2. Yang menjadi korban karena kelalaiannya.
3. Yang sama salahnya dengan pelaku.
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku.
5. Yang satu-satunya bersalah (dalam hal pelaku dibebaskan).

Batasan tersebut di atas setidaknya dapat membantu memberikan gambaran bagaimana konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban kejahatan, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan korban baik ditinjau dari sifatnya, jenisnya, juga kerugiannya. Penyesuaian kebutuhan tersebut juga dengan mempertimbangkan nilai kese-

¹³ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan, Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Maret 2002, hal. 63.

imbangan antara perlindungan/kepentingan korban dan pelaku kejahatan, nilai kemanfaatan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Adanya nilai keseimbangan ini merupakan konsep yang ideal, karena peristiwa kejahatan adakalanya berkenaan juga dengan peran korban dalam suatu kejahatan, sebagaimana dikemukakan Boy Mardjono Reksodiputro yang dikutip dari Mendelson tentang lima macam korban berdasarkan derajat kesalahan yang dibuatnya.

2. Konsep Perlindungan Korban Kejahatan

Di awal tulisan ini telah dibicarakan kejahatan dan korbannya. Dalam suatu peristiwa kejahatan tentunya pelaku dan korbanlah yang menjadi tokoh utama yang sangat berperan. Peristiwa kejahatan dilihat dari sudut pelaku akan berlanjut pada permasalahan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya, sedangkan dari sudut korbannya, akan berlanjut pada permasalahan perlindungan korban sebagai akibat dari perbuatan pelaku tersebut. Pembicaraan di atas pada hakikatnya merupakan permasalahan yang paling penting terutama mengenai konsep perlindungan terhadap korban. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban pelaku itu sendiri mencakup salah satu konsep perlindungan terhadap korban secara tidak langsung (abstrak). Pertanggungjawaban pelaku dikatakan sebagai konsep perlindungan korban secara tidak langsung (abstrak) karena pada dasarnya merupakan konsep perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Di samping itu, ada pula konsep perlindungan yang bersifat langsung (konkret), yaitu pada dasarnya merupakan konsep perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materiil maupun non-materiil.

Dalam rangka konsep pengaturan perlindungan terhadap korban kejahatan, pertama-tama yang diperhatikan adalah esensi kerugian yang diderita si korban. Essensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja melainkan juga bersifat psikologis.¹⁴ Dalam hal konsep perlindungan terhadap korban kejahatan di samping langkah-langkah yuridis dapat juga diiringi dengan langkah-langkah non-yuridis dalam bentuk pelbagai tindakan pencegahan.

Menurut **Barda Nawawi Arif**, pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna, yaitu:¹⁵

- a. dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban** tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang **yang telah menjadi korban** tindak pidana” (jadi identik dengan “**penyantunan korban**”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dari dua makna perlindungan korban tersebut, pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yaitu bersifat preventif berupa

¹⁴Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 79.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Op.cit.*, hal. 61.

perlindungan hukum **untuk tidak menjadi korban** tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang), dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang **yang telah menjadi korban** tindak pidana (jadi identik dengan “**penyantunan korban**”). Terkait dengan dua sifat perlindungan korban yang dapat diberikan oleh hukum tersebut, pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif inilah yang perlu ditekankan, baik untuk perlindungan korban dari kejahatan konvensional maupun kejahatan inkonvensional.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:¹⁶

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.”

¹⁶Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal. 23-24.

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga pada korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Perluasan bentuk perlindungan di atas tidak terlepas dari perkembangan rumusan kejahatan dalam *kriminologi* yang semakin diperluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan pada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomis, dan sosial amat merugikan yang berakibat jatuhnya korban-korban, bukan hanya korban individual melainkan juga golongan-golongan dalam masyarakat. Perkembangan rumusan kejahatan dalam *kriminologi* tersebut memunculkan issue sentral perhatian *viktimologi* terhadap bentuk perlindungan korban pelanggaran HAM (*abuse of power*) yang memberikan inspirasi terbentuknya UN General Assembly's 1987 Declaration tentang Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Mengenai bentuk perlindungan korban **Barda Nawawi Arief** menyatakan, bahwa:¹⁷

"Sebenarnya masalah perlindungan HAM dan perlindungan korban merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tidak bisa dipisahlepaskan, karena seperti dinyatakan oleh **Zvonimir-Paul Separovic**, "*the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*". Jadi masalah perlindungan hak korban pada hakikatnya juga merupakan bagian dari masalah perlindungan HAM."

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hal.55.

Konsep perlindungan korban yang selama ini dipandang sebagai hak hukum pada hakikatnya adalah bagian dari masalah perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada dasarnya konsep hak asasi manusia dapat dipandang sebagai hak hukum.

Apabila konsep hak asasi manusia dipandang sebagai hak hukum, maka akan mempunyai dua konsekuensi normatif, yaitu:¹⁸

1. kewajiban bagi penanggungjawab (pihak yang dibebani kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau memenuhi klaim yang timbul dari hak; dan
2. reparasi jika kewajiban tersebut dilanggar/tidak dipenuhi.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:¹⁹

1. *Teori utilitas*

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal.162.

¹⁹ *Ibid.*, hal.162-163.

2. *Teori tanggung jawab*

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. *Teori ganti kerugian*

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang), pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana. Perhatian dunia internasional terhadap penyelesaian masalah tindak pidana dengan pendekatan dari perspektif korban sebenarnya sudah mendapat perhatian yang serius. Hal ini dapat dilihat dari berbagai simposium yang dispon-

sori dan diawasi oleh *International Society of Criminology* yang berkedudukan di Paris sejak simposium pertama pada 1973 di Jerusalem. Gagasan untuk menyelenggarakan simposium tentang korban tersebut datang setelah Kongres ke-6 *International Society of Criminology* di Madrid pada 1970.

Pentingnya korban memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi korban yang mengalami gangguan, **Muladi** menyatakan:²⁰

“Korban kejahatan perlu dilindungi karena *pertama*, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut. *Kedua*, adanya argumen kontrak sosial dan solidaritas sosial karena negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. *Ketiga*, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.”

²⁰*Ibid*, hal. 161-162.

Secara nasional perhatian masalah tindak pidana dari perspektif korban tersebut juga sudah dilakukan, sebagaimana menurut tim perancang RUU KUHP Nasional. **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa asas-asas dan sistem hukum pidana nasional dalam RUU KUHP disusun berdasarkan “ide keseimbangan” yang mencakup: keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan; keseimbangan antara ide perlindungan/kepentingan korban dan ide individualisasi pidana; keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin) (ide ‘daad-dader strafrecht); keseimbangan antara kriteria formal dan material; keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/elastisitas/fleksibilitas dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal dua model yakni:²¹

“Pertama model hak-hak prosedural (The Procedural Rights Model) dan kedua model pelayanan (The Services Model). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan di dengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan

²¹*Ibid.*, hal.79-80.

perdata. Di Prancis hal ini disebut *partie civile model (civil action systems)*. Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Selanjutnya pada model pelayanan (*services model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.”

Restitusi dan kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah sebagai berikut:²²

- a. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil character*). Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*“the responsibility of the society”*). Dasar kompensasi dari negara adalah fundamental bahwa setiap warga negara seharusnya memiliki bentuk jaminan terhadap resiko kejahatan, sebagai bentuk solidaritas sosial. Kompensasi diberikan karena

²²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 88.

seseorang menderita kerugian materil dan kerugian yang bersifat immateril.

- b. Restitusi bersifat pidana (*“penal in character”*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Lebih lanjut **Stephen Schafer** menyatakan bahwa terdapat lima sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walau restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (*punitif*) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (*compensatory fine*). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
- d. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apa pun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang

²³ *Ibid.*, hal. 87-88.

memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.

- e. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Pengadilan perdata atau pidana tidak berkompeten untuk memeriksa, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.

Dengan demikian untuk memberikan konsep perlindungan terhadap korban kejahatan sangat penting memahami esensi kerugian yang diderita si korban, baik melalui langkah-langkah yuridis dan dapat juga diiringi dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan.

B. KEJAHATAN KORPORASI DAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Upaya globalisasi di antaranya telah memperlihatkan adanya dimensi korporasi, yaitu pertumbuhan korporasi terus meningkat sangat pesat dari jumlah dan ukurannya seiring dengan peranannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korporasi mempunyai peranan penting dalam upaya globalisasi melalui proses

pembangunan di bidang ekonomi. Peranan korporasi dalam perkembangan aktivitasnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk pajak bahkan devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemerintah yang berorientasi pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan membangun berbagai industri yang operasionalnya banyak diperankan oleh korporasi, tidak jarang dalam aktivitasnya menunjukkan perilaku menyimpang. Penyimpangan perilaku korporasi dalam aktivitasnya inilah kemudian dikenal dengan istilah kejahatan korporasi.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beragam yang pada dasarnya identik dengan bidang usaha atau bentuk aktivitasnya. Oleh karenanya makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi ini juga sangat beragam.

Terlepas dari makna, perumusan dan ruang lingkup kejahatan korporasi (*corporate crime*), J.E. Sahetapy menjelaskan sebagai berikut:²⁴

“Jenis kejahatan korporasi acapkali digunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika Serikat, setiap negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi. Dalam pada itu perlu dicatat bahwa istilah kejahatan korporasi (*corporate crime*) acapkali digunakan dalam konteks *white-collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdad*, *groepsriminaliteit*, *misdad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate*

²⁴J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT. Refina Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2002, hal.1.

crime. Untuk sementara tidak ada maksud untuk mendeskripsikan makna dan perbedaan dari pelbagai istilah itu. Bahkan Simon dan Eitzen, misalnya, tidak menggunakan istilah *crime* (kejahatan), tetapi memakai (*elite*) *deviance*. Dijelaskan oleh Simon dan Eitzen bahwa... "elite deviance may be either criminal or noncriminal in nature."

Lebih lanjut **Munir Fuady** dalam bukunya yang berjudul *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)* menguraikan tentang "*white collar crime*" sebagai berikut:²⁵

"Istilah "*white collar crime*" sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "kejahatan kerah putih" ataupun "kejahatan berdasi". *White collar crime* ini pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh seorang kriminolog Amerika Serikat yang bernama Edwin Hardin Sutherland (1883 – 1950) di awal dekade 1940-an, yang dikemukakan dalam suatu pidato dari Sutherland yang selalu dikenang dan saat itulah pertama kali muncul konsep *white collar crime*, yaitu pidatonya tanggal 27 Desember 1933 pada *The American Sociological Society* di Philadelphia dalam tahun 1939. Kemudian, Sutherland menerbitkan buku yang berjudul *White Collar Crime* dalam tahun 1949."

White-collar crime merupakan bentuk kejahatan *inkonvensional*, memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan *konvensional*, baik dari bentuk modus operandinya maupun dari pelaku dan korbannya. Sehingga *White-collar crime* dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok.

Pengelompokan terhadap *white-collar crime* menurut Munir Fuady adalah sebagai berikut:²⁶

²⁵Munir Fuady, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.1.

²⁶*Ibid.*, hal.16.

1. *white-collar crime* yang bersifat individual, berskala kecil dengan modus operandi yang sederhana.
2. *white-collar crime* yang bersifat individual, berskala besar dengan modus operandi yang kompleks.
3. *white-collar crime* yang melibatkan korporasi.
4. *white-collar crime* di sektor publik.

Sebagaimana pengelompokan di atas, *white-collar crime* adakalanya dilakukan bukan oleh individu melainkan oleh korporasi. Tindakan *white collar crime* tersebut manfaatnya banyak dinikmati oleh korporasi, walaupun tindakan ini senyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi bersangkutan yang pada dasarnya juga mempunyai kepentingan terhadap tindakan tersebut. Jadi kejahatan korporasi merupakan bentuk *white-collar crime* dengan bentuk khusus, tidak sama halnya dengan *white-collar crime* yang sering melibatkan individu atau kelompok kecil dari para individu yang melakukan kejahatan dalam lingkup profesi mereka atau kapasitas pekerjaan mereka (*white-collar occupations*). Kejahatan korporasi merupakan kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks saling keterkaitan yang sangat kompleks. Oleh karenanya, istilah "kejahatan korporasi" disebut juga dengan istilah "kejahatan organisasi" (*organizational crime*).

Pada awal studi *white-collar crime*, perhatian lebih terfokus pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, sedangkan perhatian terhadap kejahatan korporasi masih kurang. Akan tetapi dalam perkembangannya telah terjadi perubahan. Ada beberapa alasan terjadinya perubahan penekanan kejahatan *white-collar* secara individu kepada kejahatan korporasi:²⁷

²⁷ Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 48-49.

1. Dalam abad ini kita telah menyaksikan ledakan yang luar biasa dalam jumlah dan ukuran korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya semua kegiatan ekonomi, sosial, dan politik sebagian besar dipengaruhi oleh perilaku korporasi. Selama periode yang sama dan sebagian sebagai reaksi atas pertumbuhan korporasi yang begitu dramatis, yaitu dalam upaya pemerintahan mengatur kegiatan tersebut melalui pembuatan sejumlah undang-undang oleh pemerintah.
2. Sekalipun media massa sedikit memberikan publisitas penuntutan terhadap kejahatan korporasi selama studi Sutherland, bukan berarti tidak ada kasus kejahatan korporasi.
3. Upaya-upaya konsumen mendukung tuntutan terhadap korporasi telah berdampak luar biasa pada perhatian publik terhadap kejahatan korporasi seperti upaya legislatif untuk mengendalikan kejahatan tersebut.
4. Perhatian yang lebih besar berkaitan dengan lingkungan bahwa dalam kenyataannya banyak korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan.
5. Kurang berhasilnya penanggulangan kejahatan dalam tahun 1960-an terhadap kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan (meskipun hal itu merupakan cara terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut). Akibatnya membawa kepada kenyataan bahwa dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan orang miskin tidak hanya masalah kejahatan itu yang tidak dapat di atasi, tetapi juga kejahatan yang dilakukan oleh golongan kelas menengah dan atas, sedangkan korporasi diabaikan.

Dalam beberapa literatur pada umumnya menyebutkan bahwa kejahatan korporasi merupakan salah satu

bentuk *white-collar crime*. Kejahatan korporasi sebagai salah satu bentuk *white-collar crime* merupakan bentuk kejahatan dari hasil perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi, sehingga dikatakan bahwa kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi.

Sebenarnya, *white-collar crime* bukanlah jenis kejahatan baru. Tetapi, dikarenakan karakteristik pelaku dan modus operandi kejahatannya yang berbeda dengan kejahatan konvensional, kejahatan ini dibedakan dalam metode pengelompokan kejahatan dengan nama yang baru. Karakteristik pelaku *white-collar crime* biasanya melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kehormatan di masyarakat, pihak profesional/intelektual, baik oleh individu, organisasi, sindikat kejahatan, ataupun badan hukum. Modus operandi kejahatan *white-collar crime* sangat tertata rapi, terencana, dan seringkali menggunakan media teknologi dan informasi yang canggih. Modus operandi kejahatan *white-collar crime* tersebut sangat susah diungkap, karena dilakukan secara profesional di bidangnya, bahkan seringkali juga melibatkan kekuasaan (*power*).

Dalam pada itu, karakteristik *white-collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya adalah sebagai berikut: (1) *low visibility*, (2) *complexity*, (3) *diffusion of responsibility*, (4) *the diffusion of victimization*, (5) *difficult to detect and to prosecute*, (6) *lenient sanctions*, (7) *ambiguous laws*, (8) *ambiguous criminal status*.²⁸

²⁸H. Setiyono, *Op.cit.*, hal. 43.

Sebagaimana karakteristik *white-collar crime* pada umumnya dan kejahatan korporasi pada khususnya tersebut, maka definisi kejahatan korporasi dari beberapa sumber antara lain menyebutkan:

1. *Black's Law Dictionary*

Kejahatan korporasi atau *corporate crime* adalah *any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime.* (Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih").²⁹

2. *Sally S. Simpson*

"corporate crime is a type of white-collar crime". Sedangkan Simpson, mengutip John Braithwaite, mendefinisikan kejahatan korporasi sebagai *"conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law"*. Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. *Pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi

²⁹Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, 1990, edisi.6, hal. 339.

(sebagai “subyek hukum perorangan *legal persons*”) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), di mana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan bagi pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.³⁰

3. Marshall B. Clinard dan Meter C Yeager

“A corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law”. (Kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana).³¹

Terkait dengan definisi kejahatan korporasi menurut beberapa sumber di atas, **Steven Box** memberikan beberapa pembedaan menyangkut kejahatan korporasi sebagai berikut:³²

³⁰ A.Patra M. Zen, *Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi Kejahatan Korporasi*, YLBHi Kejahatan Korporasi, hal.1.

³¹ H. Setiyono, *Op.cit.*, hal. 20.

³² Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 41-42.

1. *Crime for corporation (corporate crime)*: kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi, atau dengan kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it*.
2. *Crime against corporation (employee crime)*: kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi yang menjadi korban.
3. *Criminal corporations*: korporasi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pembedaan kejahatan korporasi dari Steven Box tersebut, maka *Crime for corporation* merupakan kejahatan korporasi (*corporate crime*), karena di sini korporasi sebagai subjek pelaku kejahatan, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi. Walaupun tindakan kejahatan korporasi tersebut senyatanya dilakukan oleh pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan, manfaatnya banyak dinikmati oleh korporasi (dalam hal ini kejahatan dilakukan titik beratnya lebih kepada untuk kepentingan korporasinya). *Crime against corporation (employee crime)* sebaliknya, korporasi berkedudukan sebagai korban yang menjadi sasaran kejahatan baik dari pihak intern korporasi sendiri (pengurus-pengurus korporasi yang bersangkutan), maupun dari pihak ekstern (masyarakat secara luas). *Criminal corporations*, korporasi hanyalah sebagai alat untuk melakukan kejahatan oleh para penjahat (dalam hal ini pelaku utamanya bukanlah korporasi, tetapi penjahat di luar korporasi). Berbeda dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*), korporasi sebagai

pelaku utama kejahatan (kejahatan dilakukan oleh korporasi dan mutlak untuk kepentingan korporasi itu sendiri). Di samping itu, hasil kejahatan dari *Criminal corporations* bukan untuk kepentingan korporasi sebagaimana dalam kejahatan korporasi (*corporate crime*), tetapi untuk kepentingan pelaku kejahatan yang menggunakan korporasi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan yang didapat sesuai dengan peran dari pelakunya.

Menurut Clinard dan Yeager, sebagaimana dikutip Arief Amrullah, ada enam jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktik-praktik perdagangan tidak jujur. Uraian mengenai keenam kejahatan tersebut Arief Amrullah mengemukakan sebagai berikut:³³

1. Pelanggaran di bidang administratif, meliputi tidak memenuhi persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah. Sebagai contoh, membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup, meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.
3. Pelanggaran di bidang keuangan, meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap

³³ *Ibid*, hal. 82-84.

pelanggaran tersebut, seperti penyuapan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persepunan, dan manfaat atau keuntungan secara ilegal. Contoh, pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga, yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lain-lain.

4. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama: diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah, dan pelanggaran jam kerja.
5. Pelanggaran ketentuan pabrik, melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu: *the Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap *the Poison Prevention Packaging Act*, *the Flammable Fabrics Act*, dan *the Consumer Product Safety Act*; *the National Highway Traffic Safety Administration* mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau memberitahukan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga memengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, di samping itu juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik. Terkait dengan hal itu, dapat dikemukakan satu contoh kasus di Indonesia, yaitu sebagaimana pernah dikemukakan oleh Lembaga Konsumen Indonesia (ditayangkan di salah satu Televisi Swasta Nasional) beberapa waktu lalu, ban mobil Mercedes pecah ketika dipa-

kai oleh pemiliknya padahal semuanya baru. Setelah diteliti, ternyata mobil impor tersebut bukan untuk daerah tropis; kemudian terbukti *Food and Drug Administration*, antara lain yang berkaitan dengan kesalahan dalam pengepakan, label, merek, dan sebagainya.

6. Praktik perdagangan yang tidak jujur, meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktik perdagangan yang tidak jujur.

Berikutnya, sebagaimana yang ditulis oleh Sutherland, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh korporasi juga meliputi informasi bohong dalam periklanan. Walaupun *the Pure Food and Drug Law* berisi ketentuan yang melarang informasi bohong pada label makanan dan obat-obatan, petugas tidak mempublikasikan secara teratur laporan yang memuat nama korporasi yang telah ditemukan melanggar hukum.

Dengan temuan Clinard dan Yeager tentang enam jenis kejahatan yang sering dilakukan oleh korporasi tersebut, maka jenis kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup adalah bentuk penyimpangan korporasi dalam melakukan aktivitas usahanya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup. Korporasi dengan penyimpangannya di atas dapat dibedakan dalam beberapa jenis berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup.

John Elkington menyusun empat jenis perusahaan/korporasi berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan

hidup dengan menggunakan metafor serangga. Empat jenis korporasi tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

1. Korporasi ulat (*caterpillar*).

Ulat adalah serangga yang mampu melahap dedaunan dalam waktu sekejap, dan hanya menyisakan rangka dan sirip. Dalam sistem ekonomi yang didominasi oleh korporasi ulat, sumberdaya alam akan dilahap sedemikian rupa untuk kepentingannya sendiri di atas pengorbanan sustainabilitas lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi setempat. Wibisono (2007) menyamakan korporasi ulat dengan perusahaan yang mendapat peringkat hitam.

2. Korporasi belalang (*locust*).

Perusahaan berperingkat merah, menurut Wibisono, cocok dimasukkan dalam jenis ini. Mereka mengeksploitasi sumber daya alam melampaui daya dukungan ekologi, sosial, dan ekonomi. Dampaknya sangat degeneratif, regional, dan internasional. Perusahaan ini menganggap CSR (*Corporate Social Responsibility*) sebagai *cost*. Karena itu, mereka baru menyelenggarakan CSR ketika mendapat tekanan masyarakat.

³⁴Perusahaan berperingkat hitam (terendah) adalah perusahaan yang belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang berarti, sedangkan yang berperingkat merah adalah mereka yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum mencapai persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Syakrani : *Menggiring Ikhtiar Solusi Krisis ke Tengah, Bukan ke Pinggir: Mengkinkah?*, Seminar Nasional MDGs: Posisi Kalimantan 2015, Corporate Forum for Community Development dan PT. HM. Sampoerna, Rattan Inn Banjarmasin, 10 Agustus 2007, hal.19.

3. Korporasi kupu-kupu (*butterfly*).
Perusahaan ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dan sosial. Perusahaan berperingkat hijau masuk dalam jenis ini. Wibisono menyebut beberapa perusahaan yang termasuk peringkat/jenis ini, seperti PT. Petrokimia Gresik, PT. Semen Gresik Tbk., dan PT Riau Andalan Pulp and Paper.
4. Korporasi lebah madu (*honeybee*).
Berbeda dari korporasi belalang yang degeneratif, korporasi jenis ini justru bersifat regeneratif. Sayangnya sampai sekarang belum ada satu pun perusahaan yang bisa dimasukkan dalam jenis ini. Dalam versi Proper, perusahaan jenis ini berperingkat emas.

Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup timbul dari tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang sehubungan dengan peranannya dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, kegiatan-kegiatan perindustrian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Tanpa memperdulikan eksistensi makhluk hidup lainnya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, serta memandang dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang berkonotasi komoditi dan dapat dieksploitasi untuk tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit*. Perilaku menyimpang oleh korporasi tersebut telah membawa banyak bencana bagi lingkungan hidup dan juga kemanusiaan.

2. Korban Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Globalisasi pada dasarnya merupakan perwujudan perubahan secara menyeluruh di segala aspek kehidupan

dengan tujuan untuk kemajuan peradaban manusia. Globalisasi memperlihatkan adanya perubahan segala dimensi yang menyangkut aspek kehidupan secara keseluruhan.

Globalisasi memperlihatkan 2 (dua) dimensi yang menyangkut aspek kehidupan, yakni: *pertama*, dimensi ekonomi dan korporasi (*economic and corporation globalization*); *kedua*, dimensi politik dan negara (*political and state globalization*).³⁵ Dalam upaya globalisasi, peranan korporasi sangat besar dalam melakukan pembangunan dan modernisasi. Dengan adanya dimensi korporasi dalam globalisasi, maka dalam perkembangan kejahatan memperlihatkan juga dimensi bentuk kejahatan baru yaitu kejahatan korporasi. Akhir-akhir ini, kejahatan korporasi terus meningkat, sehingga menunjukkan bahwa kejahatan korporasi sudah dipandang sebagai kejahatan yang paling serius karena dampak kerugian dan korban yang dapat ditimbulkannya sangat kompleks.

Sebagaimana telah di bicarakan dalam buku ini, bahwa kejahatan korporasi merupakan kejahatan *inkonvensional* yang memiliki bentuk khusus dan karakteristik yang berbeda dengan kejahatan *konvensional*. Bentuk khusus dan karakteristik kejahatan korporasi yang berbeda inilah yang kemudian melekat pada bentuk dan karakteristik korbanannya, sehingga membedakannya dengan bentuk dan karakteristik korban pada kejahatan *konvensional*.

H. Setiyono mengemukakan pandangan mengenai korban kejahatan korporasi sebagai berikut:³⁶

³⁵M.Ridha Saleh, *Ecoside : Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005, hal. 50.

³⁶H. Setiyono, *Op.cit.*, hal. 51.

“Korban dari kejahatan korporasi memiliki spektrum yang luas. Terdapat suatu perbedaan antara korban kejahatan yang bersifat konvensional dengan kejahatan-kejahatan dalam bentuk inkonvensional. Pada kejahatan yang bersifat konvensional, korban kejahatan nampak jelas pada saat itu atau tidak lama setelah terjadinya kejahatan. Berbeda dengan itu, pada kejahatan yang bersifat inkonvensional, korban kejahatan sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Yang lebih parah lagi, adakalanya korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu.”

Pemahaman terhadap spektrum korban tindak pidana korporasi tersebut dapat dikaji langsung dari pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang, yakni tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit*. Sebab, dari kontradiksi kepentingan inilah muncul jenis-jenis tindak pidana korporasi yang sangat kompleks. Pihak-pihak tersebut adalah:³⁷

1. *Perusahaan saingan (competitors)*, sebagai akibat kejahatan spionase industri yang melanggar hak milik intelektual, kompetisi yang tidak sehat, praktek-praktek monopoli. Tindakan merugikan perusahaan lain tersebut akan menjadi semakin parah dengan berkembangnya pemikiran untuk menerapkan strategi perang dalam persaingan korporasi (*corporate conflict*) yang berintikan nilai-nilai: *maneuver, objective, offense (attacking the enemy*

³⁷Muladi dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Victimisasi (Korban Kejahatan Korporasi)*, *Op.cit.*, hal. 95-96.

or competitor), surprise, economy of force, mass, unity of command, simplicity, security.

2. *Negara (State)*, sebagai akibat kejahatan korporasi, seperti informasi palsu terhadap instansi pemerintah, korupsi, tindakan pidana ekonomi, tindak pidana subversi.
3. *Karyawan (employees)*, sebagai akibat kejahatan korporasi, berupa lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman, pengekangan hak untuk membentuk organisasi buruh, tidak dipenuhinya upah minimum, PHK yang melanggar hukum.
4. *Konsumen (consumers)*, sebagai akibat advertensi yang menyesatkan, menciptakan hasil produksi yang beracun dan berbahaya.
5. *Masyarakat (public)*, sebagai akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, penggelapan dan penghindaran pajak. Kerugian-kerugian dalam kaitannya dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini dari yang bersifat penderitaan fisik sampai kematian, mengakibatkan terjadinya pergeseran definisi kejahatan ekonomi atau kejahatan kerah putih, termasuk kejahatan korporasi. Unsur *non violent* menjadi diragukan. Demikian pula dalam hal keamanan dan kesehatan kerja. Dalam kaitannya dengan hal ini semua dikenal apa yang dinamakan *corporate violence* yang oleh *Clinard* dan *Yeager* dirumuskan sebagai:

“behavior producing an unreasonable risk of physical harm to consumers, employees, or other persons as a result of deliberate decision making by corporate executives of culpable negligence on their part”.

6. *Pemegang saham (shareholders/investors)*, sebagai akibat penipuan dan pemalsuan akuntansi.

Proses *viktimisasi* di atas bersifat langsung (*direct victimization*), karena tujuan dan kepentingan korporasi yang menyimpang telah berdampak langsung terhadap pihak-pihak yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berlawanan dengan tujuan dan kepentingan korporasi yang bersifat menyimpang, yakni tujuan dan kepentingan organisasional berupa *prioritization of profit*. Adapun dampaknya tersebut berupa kerugian baik bersifat material maupun penderitaan secara fisik ataupun secara psikis atau mental.

Apabila proses *viktimisasi* di atas bersifat langsung (*direct victimization*), maka terdapat pula proses *viktimisasi* yang bersifat tidak langsung (*indirect victimization*), dalam bentuk sebagai berikut:³⁸

1. Kerugian negara dalam bentuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam melaksanakan peradilan pidana (*cost of criminal justice*) terhadap kejahatan korporasi yang sangat kompleks, dengan konsekuensi lebih besar daripada biaya peradilan pidana kejahatan konvensional.
2. Kerugian sosial (*social damages*) dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini Conklin memberikan gambaran sebagai berikut:

“Such offenses are the most threatening of all-not just because they are so expensive, but because of their corrosive effect on the moral standards by which business is conducted”.

Terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup kerap kali melibatkan korporasi sebagai pelakunya atau disebut dengan kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan korporasi yang menyangkut masyarakat luas.

³⁸*Ibid.*, hal.97.

Dampak korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia, modal sosial, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan. Viktimisasi yang dapat ditimbulkan baik menimpa perorangan maupun kolektif, bahkan masyarakat luas, antara lain meliputi kerugian di bidang materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, maupun kerugian di bidang sosial. Jadi kejahatan korporasi ini tidak akan selesai hanya dengan memberikan penyantunan korban, akan tetapi dampaknya terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi yang menguras sumber daya alam tentunya membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali seperti semula, bahkan ada pula yang tidak bisa dikembalikan lagi karena sifatnya.

Menurut **Nyoman Serikat Putra Jaya** yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan meliputi:³⁹

- a. kepentingan negara atau kepentingan masyarakat.
- b. manusia perorangan atau kolektif yang menderita baik fisik maupun mental.
- c. perusahaan pesaing yang taat pada peraturan lingkungan yang mengharuskan adanya pengolah limbah dengan biaya besar.
- d. karyawan yang bekerja pada suatu lingkungan yang tidak sehat.

Di samping korban langsung (*"direct victim"*), ada juga korban tidak langsung (*"indirect victim"*) yang berupa kerugian negara atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rang-

³⁹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, Semarang, hal. 254.

ka penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam tindak pidana lingkungan dibedakan juga kerugian atau kerusakan nyata (*“actual harm”*) dan kerugian atau kerugian yang berupa ancaman (*“threatened harm”*).

C. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Fakta sekarang ini memperlihatkan semakin terus bertambahnya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, walaupun sebenarnya sudah ada kebijakan hukum yang mengatur terkait masalah lingkungan hidup. Terkait kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup telah diatur dengan Undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-undang Induk di bidang lingkungan hidup. Di samping Undang-undang induk tersebut, diatur pula tersebar di dalam peraturan perundang-undangan sektoral terkait di bidang lingkungan hidup. Namun kebijakan formulasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini masih terdapat kelemahan dalam memberikan akses perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Oleh karenanya diperlukan adanya reformulasi kebijakan hukum yang benar-benar berorientasi pada perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini, agar dapat memberikan rasa adil bagi korbannya, serta menimbulkan *deterrent effect* bagi korporasi sebagai pelakunya.

Henry Campbell dalam *Black’s Law Dictionary* memberi makna *“policy”* sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979, hal. 1041, antara lain disebutkan bahwa *Policy* merupakan: *The general principles by which a government is guided in its management of pullic affairs, or*

“Istilah kebijakan diambil dari bahasa Inggris, yaitu *“policy”*, atau dalam Bahasa Belanda adalah *“Politiek”*. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *policy* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Politik” diartikan sebagai berikut:⁴¹

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah), kebijakan.

Rumusan kebijakan di atas secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan upaya untuk mengarahkan ataupun cara bertindak untuk menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

the legislature in its measures ... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes, its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community”.

⁴¹ Lihat : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hal. 780.

Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, merumuskan kebijakan (*policy*) sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁴²

Terkait dengan istilah kebijakan (*policy*), **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:⁴³

“Istilah “kebijakan” berasal dari kata “*politic*”, “*politics*” dan “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Politik berarti “*acting of judging wisely, prudent*”, jadi ada unsur “*wise*” dan “*prudent*” yang berarti bijaksana. “*Politics*” berarti “*the science of the art of government*”. *Policy* berarti a) *Plan of action*, suatu perencanaan untuk melakukan suatu tindakan dari negara, b) *art of government*, dan c) *wise conduct*.”

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan dapat dilakukan melalui suatu kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana) dan sarana “non penal”. **Marc Ancel** mendefinisikan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan). Bertolak dari pendapat tersebut, **G.P Hoefnagels** juga mengemukakan bahwa *criminal policy* adalah:

1. *criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime;*
2. *criminal policy is the science of responses;*

⁴² Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, 1984, hal. 65.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13, hal. 780.

3. *criminal policy is the science of crime prevention;*
4. *criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime;*
5. *criminal policy is rational total of the responses to crime.*⁴⁴

Kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut **Sudarto**⁴⁵ memiliki 3 (tiga) arti, yaitu:

1. *dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. *dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. *dalam arti paling luas* (yang diambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sehubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:⁴⁶

“Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 2.

⁴⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hal 161.

⁴⁶B. N. Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 2.

Salah satu sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sarana penal (hukum pidana), yaitu melalui kebijakan hukum pidana atau disebut pula dengan istilah politik hukum pidana. Ada beberapa istilah asing yang digunakan terhadap istilah politik hukum pidana, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Dengan demikian, kebijakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi tersebut diantaranya dapat ditempuh melalui penggunaan sarana penal atau kebijakan hukum pidana "*penal policy*".

Sehubungan dengan politik hukum pidana, **Sudarto** berpendapat sebagai berikut:⁴⁷

"Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan "politik hukum pidana" berarti, "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sementara menurut **Marc Ancel**, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian, yang di maksud dengan "peraturan hukum positif" (*the positive rules*) dalam definisi *Marc Ancel* itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "*penal policy*" menurut *Marc Ancel* adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana."

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan

⁴⁷*Ibid.*, hal. 25.

suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap korban kejahatan.

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi. (kebijakan eksekutif/administratif).

Tahap kebijakan formulasi/legislatif merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses konkretisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum *in abstracto*, sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi telah memasuki tahap penegakan hukum *in concreto*. Dengan demikian, tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum/legislatif, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Kebijakan legislatif merupakan suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.⁴⁸ Tahap

⁴⁸Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, *Op.cit.*, hal. 59;

formulasi (kebijakan legislatif) sangat berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiel, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan pidana. Pembahasan buku ini akan menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materiel (substansif), yakni pada tahap formulasi atau kebijakan formulasi hukum pidana

Sehubungan dengan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:⁴⁹

“Kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).”

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), dapat diuraikan sebagai berikut:⁵⁰

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal. 27-28.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 28-29.

1. *Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan*
 - a. *Sebagai bagian dari kebijakan sosial*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).
 - b. *Sebagai bagian dari kebijakan kriminal*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
 - c. *Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum*, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.
2. *Dilihat dari sudut pendekatan nilai*

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Ruang lingkup “*penal reform*” adalah dalam “*penal system reform*”, yang meliputi:

1. Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial);
2. Pembaharuan struktural hukum pidana (pembaharuan struktural);
3. Pembaharuan budaya hukum pidana (pembaharuan kultural).

Kebijakan hukum pidana "*penal policy*" dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif, merupakan upaya awal yang strategis dalam memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana materiel/substantif khususnya KUHP dalam rangka pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional merupakan kebutuhan penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Pembaharuan hukum pidana melalui konsep KUHP saat ini telah mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) merupakan perkembangan yang sangat luar biasa, karena melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta memilih jenis-jenis pidana yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan patut disadari hanya bersifat *Kurieren am Symptom* dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. Hukum pidana memiliki kemampuan yang terbatas dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu beragam dan kompleks.

Keterbatasan kemampuan hukum pidana sebagai sarana kebijakan kriminal di atas, meliputi:⁵¹

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dsb);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan "pengobatan simptomatik" dan bukan pengobatan kausatif";
4. Sanksi hukum pidana merupakan "*remedium*" yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
5. Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/ fungsional;
6. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
7. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.

Adanya keterbatasan sarana penal ini, menuntut perlunya penggunaan sarana non penal secara lebih maksimal, karena dapat menghilangkan/menghapuskan sebab-sebab

⁵¹Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 74 - 75.

terjadinya kejahatan. Selain itu, sarana non penal ini akan sangat efektif karena sifatnya yang preventif, sedangkan sarana penal lebih bersifat represif, yaitu penindakan dan pemberantasan setelah kejahatan terjadi.

Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai "*the prevention of crime and the treatment of offenders*" adalah sebagai berikut:⁵²

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan/dilihat sebagai problem yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, tetapi seyogianya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan/tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan "*strategi pokok/mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan*" (*the basic crime prevention strategy*).
3. Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan (kebodohan) di antara golongan besar penduduk.
4. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana seyogianya dipertimbangkan dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem politik, nilai-nilai sosio kultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungannya dengan tata ekonomi dunia/internasional baru.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal.77-78.

Pendekatan non penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Dengan pendekatan non penal dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan (*crime prevention*) tersebut sebenarnya juga untuk menghindari telah terjadinya korban kejahatan. Pendekatan non penal inilah yang sebenarnya sangat relevan dalam upaya menanggulangi semua bentuk kejahatan, terlebih jika mengingat dampak korban yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan tersebut, yakni seperti dampak korban kejahatan korporasi yang begitu luas dan kompleks.[]

BAB III

Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia

Terjadinya berbagai kejahatan korporasi dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan korporasi yang begitu pesat baik dari jumlah maupun ukurannya. Saat ini fakta seringkali memperlihatkan semakin terus bertambahnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut, salah satunya kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dengan dampak korban yang sedemikian kompleks. Oleh karenanya, diperlukan perangkat hukum berupa kebijakan perundang-undangan yang mampu melandasi dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan tentunya diharapkan dapat mencegah terjadinya kejahatan korporasi, sehingga memberikan perlindungan terhadap korbannya. Salah satu kebijakan perundang-undangan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sarana "*penal*" (hukum pidana) dalam formulasinya, yakni kebijakan hukum pidana "*penal policy*".

Dalam perspektif kebijakan formulasi hukum pidana, maka kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini dapat dilihat melalui perumusan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana dalam perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup (untuk selanjutnya di sebut "tindak pidana lingkungan hidup", disingkat TPLH). Tiga masalah pokok hukum pidana tersebut meliputi perumusan tindak pidana (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan (korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup). Selanjutnya, akan diidentifikasi perumusan 3 (tiga) masalah pokok hukum pidana tersebut dalam perundang-undangan positif terkait dengan masalah tindak pidana lingkungan hidup.

A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana. *Pertama*, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹ Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). *Kedua*, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik. Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman

¹ Sudarto menyebut sebagai undang-undang pidana "dalam arti sesungguhnya". Yakni, undang-undang yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari negara, jaminan dari ketertiban hukum. Lihat : Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal.59.

pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.² Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus. Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah:³

- a. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan;
- b. Peraturan-peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana;
- c. Undang-undang yang memuat pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang memuat delik-delik untuk kelompok orang tertentu atau berhubungan dengan perbuatan tertentu.

Kodifikasi hukum pidana ke dalam bentuk KUH Pidana tersebut dengan maksud untuk mengadakan materi-materi hukum pidana yang lengkap dan menyatu sebagai kesatuan yang disusun secara sistematis. Dengan demikian KUH Pidana mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum (disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum "*commune strafrecht*" terhadap perundang-undangan pidana di luar kodifikasi sepanjang oleh perundang-undangan tersebut tidak ditentukan lain. Sebagaimana ketentuan Buku Kesatu: Aturan Umum KUH Pidana dalam Pasal 103 Aturan Penutup, dinyatakan:

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain."

² Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003, hal. 4-5.

³ Lihat: Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.cit.*, hal 63-65.

Jadi, ketentuan dari Bab I sampai Bab VIII dalam Buku I KUH Pidana tidak hanya berlaku terhadap Buku II dan Buku III KUH Pidana, tetapi juga berlaku terhadap tiap peraturan yang mengandung hukum pidana dan yang berada di luar KUH Pidana kecuali jika peraturan-peraturan ini menentukan lain.

1. *Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam KUHP*

Tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup (TPLH) dalam KUH Pidana positif dirumuskan terhadap beberapa perbuatan yang diusahakan untuk dicegah, antara lain:

- Pasal 187-188: menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir;
- Pasal 191: menghancurkan (dan sebagainya) bangunan untuk menahan atau menyalurkan air;
- Pasal 202: memasukkan barang sesuatu (yang berbahaya) ke dalam sumber-sumber air untuk umum;
- Pasal 203: karena kealpaannya mengakibatkan mata air untuk kepentingan umum teracuni;
- Pasal 497: menyalakan api di jalan umum yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- Pasal 500: membuat obat ledak tanpa izin;
- Pasal 501: menjual (dan sebagainya) barang makanan/minuman yang dipalsukan, busuk, atau berasal dari ternak sakit;
- Pasal 502: berburu di hutan tanpa izin;
- Pasal 503 ; membuat gaduh/berisik tetangga diwaktu malam atau dekat dengan bangunan ibadah;
- Pasal 548-549: membiarkan unggas ternak berjalan di kebun/tanah benihan.

Perumusan tindak pidana dalam KUH Pidana positif di atas merupakan bentuk perlindungan perlindungan

HAM dan atau kepentingan hukum seseorang agar tidak menjadi korban tindak pidana lingkungan hidup.

Perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan tersebut dalam perkembangannya tidak hanya diatur dalam KUH Pidana, tetapi ada juga ketentuan tentang tindak pidana lingkungan yang bersifat khusus (diluar KUH pidana). Menurut **Andi Hamzah**, sebenarnya ada perbedaan antara delik di dalam KUHP (WvS) yang berkaitan dengan lingkungan dan delik lingkungan yang bersifat khusus (di luar KUHP). *Pertama*, hendak melindungi kesehatan dan nyawa manusia secara individual. *Kedua*, hendak melindungi lingkungan pada umumnya, termasuk manusia di dalamnya.⁴

Walaupun telah ada perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup atau disebut "tindak pidana lingkungan hidup", di beberapa pasal KUH Pidana positif sebagaimana tersebut di atas, tetapi yang menjadi permasalahan adalah dalam aspek pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan ketika tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh korporasi.

2. *Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP*

Rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup masih menjadi permasalahan, karena dalam ketentuan umum hukum pidana positif di Indonesia (KUH Pidana) sampai saat ini masih belum mengenal "korporasi" sebagai subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUH Pidana positif adalah orang dalam konotasi

⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, September 2005, Jakarta, hal. 34.

biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Di samping itu, KUH Pidana positif juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest*, artinya badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak dikenal dalam KUH Pidana positif di Indonesia, padahal KUH Pidana ini mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum (disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum "*commune strafrecht*").

Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) di Indonesia tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHPidana positif di Indonesia), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Dengan demikian kebijakan formulasi yang menyangkut subyek tindak pidana korporasi tidak berlaku secara umum, tetapi terbatas dan hanya berlaku terhadap beberapa perundang-undangan khusus di luar KUH Pidana, salah satunya diatur dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yaitu UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Konsekuensi yuridis dengan tidak diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Buku I KUH Pidana positif (sebagai ketentuan umum hukum pidana), adalah pengaturannya dalam undang-undang di luar KUH Pidana positif menjadi sangat beraneka ragam.

Menurut **Barda Nawawi Arief**, dalam perundang-undangan selama ini (undang-undang pidana khusus) terlihat hal-hal sebagai berikut:⁵

⁵ B.N. Arief, *Prinsip-Prinsip Dasar Atau Pedoman Perumusan/ Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*, hal. 4-6.

1. banyak yang memasukkan “korporasi” sebagai subyek tindak pidana, namun dengan berbagai variasi istilah;
2. ada korporasi yang dijadikan subyek tindak pidana, tetapi Undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau “pertanggungjawaban pidana” untuk korporasi;
3. dalam hal Undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten, antara lain terlihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan “kapan korporasi melakukan tindak pidana dan kapan dapat dipertanggungjawabkan”;
 - b. ada yang merumuskan dan ada yang tidak merumuskan, “siapa yang dapat dipertanggungjawabkan”.
 - c. jenis sanksi:
 - ada yang pidana pokok saja; ada yang pidana pokok dan tambahan; dan ada yang ditambah lagi dengan tindakan “tata tertib”;
 - pidana denda ada yang sama dengan delik pokok; ada yang diperberat;
 - ada yang menyatakan dapat dikenakan tindakan tata tertib, tetapi tidak disebutkan jenis-jenisnya;

Hingga saat ini KUH Pidana positif dalam rumusannya tidak memperluas jenis kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi. Padahal jenis-jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi pada tataran perkembangan kejahatan sudah lama dan seringkali terjadi dengan dampak korban yang sangat kompleks. Oleh karenanya, KUH Pidana positif perlu adanya pembaharuan agar dapat menjawab

segala permasalahan kejahatan terkait dengan perkembangannya, sehingga memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sepatutnya diketahui bahwa kebijakan hukum pidana mencakup pula kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*). Maka kebijakan hukum pidana "*penal policy*" dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan hukum pidana materiel/substantif merupakan upaya yang dapat memberikan perlindungan korban kejahatan korporasi, salah satunya kejahatan korporasi di bidang lingkungan, karena dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect* bagi korporasi untuk melakukan kejahatan.

3. *Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam KUHP*

Perumusan pertanggungjawaban pidana sebenarnya sangat berpengaruh terhadap orientasi perumusan pidana dan pemidanaan dalam suatu tindak pidana, karena dalam perumusan pertanggungjawaban pidana ditentukan siapa yang dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum KUH Pidana positif tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*). Artinya, korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum pidana. Oleh karenanya, perumusan pidana dan pemidanaan dalam KUH Pidana positif tidak berorientasi terhadap korporasi. Artinya, dalam kebijakan KUH Pidana positif tidak ada peluang pemidanaan terhadap korporasi, apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah di atur dalam KUH Pidana positif, bahkan juga terhadap semua jenis tindak pidana lainnya yang diatur dalam KUH Pidana Positif. Hal ini menunjukkan bahwa korban kejahatan korporasi dalam KUH Pidana positif tidak mendapatkan perlindungan hukum, baik perlindungan

hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang), maupun perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dalam KUH Pidana positif hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perseorangan atau orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Oleh karenanya, pengaturan perlindungan korban dalam KUH Pidana Positif hanya kepada korban jenis tindak pidana yang melibatkan perseorangan atau orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*), bukan pada jenis tindak pidana yang melibatkan badan hukum (kejahatan korporasi).

B. PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan dalam perkembangannya tidak hanya diatur dalam KUH Pidana, tetapi ada juga pengaturan tentang tindak pidana lingkungan yang bersifat khusus (diluar KUH pidana).

Pengaturan masalah lingkungan hidup saat ini diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menggantikan Undang-Undang No.4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan Undang-Undang Induk atau Undang-Undang Payung (dikenal dengan istilah *kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup. UUPLH merupakan peraturan hukum administrasi yang memuat sanksi pidana. Dalam UUPLH terdapat ketentuan pidana yang pada dasarnya

merupakan ketentuan pidana khusus. Dengan berpatok pada Pasal 103 KUH Pidana, maka UUPH merupakan undang-undang pidana khusus, karena ketentuan dalam UUPH banyak menyimpang dari ketentuan umum hukum pidana (KUH Pidana). Lebih tepatnya UUPH ini merupakan hukum pidana administrasi.

Di samping Undang-Undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) sebagai Undang-Undang Induk di bidang lingkungan hidup, ada pula perundang-undangan lingkungan sektoral, antara lain:

- UU No.5/1984 tentang *Perindustrian*;
- UU No.41/1999 tentang *Kehutanan*;
- UU No.11/1967 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan*.

Berikut ini di bicarakan kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi dalam perundang-undangan pidana lingkungan tersebut di atas.

1. Undang-Undang No. 23/1997 (UUPH)

Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam tulisan ini, bahwa UUPH merupakan peraturan hukum administratif yang memuat sanksi pidana. Menurut **Barda Nawawi Arief**, hukum pidana administrasi tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk "**fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.**"⁶

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, Semarang, hal.15.

Kebijakan menggunakan hukum pidana merupakan kegiatan yang di dahului dengan penentuan tindak pidana (*kriminalisasi*) dan penentuan sanksi yang dapat dibebankan pada pelaku tindak pidana (pertanggungjawaban pidana). Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam Undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUP LH) dapat dilihat dari perumusan tindak pidana (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan (korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup).

1. *Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam UUP LH*

a. *Unsur-unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH)*

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No.23/1997 diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 41 Ayat 1 dan 2:
 - (1) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - (2) apabila tindak pidana dalam Pasal 41 (1) di atas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal 42 Ayat 1 dan 2:
 - (1) dipidana selama-lamanya 3 tahun dan denda maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 di atas;
 - (2) apabila tindak pidana dalam Pasal 42 (1) di atas mengakibatkan matinya orang atau luka berat ancaman pidananya maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Pasal 43 Ayat 1, 2 dan 3:
 - (1) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;
 - (2) diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 (1) di atas, barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang di-

perlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 (1) di atas, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain;

(3) apabila tindak pidana dalam Pasal 43 (1) dan (2) di atas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

- Pasal 44 Ayat 1 dan 2:

(1) dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 43 di atas; dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 43 di atas;

(2) apabila tindak pidana dalam Pasal 44 (1) di atas di atas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan tindak pidana lingkungan hidup di atas, maka dapat diidentifikasi unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:

1. Pasal 41 dan Pasal 42 (Delik Materiel):

Formulasi Pasal 41 UUPH tersebut di atas mengatur tentang delik materiel, yakni delik yang baru dianggap "*voltooid met het intreden van het "gevolg"*" (terlaksana penuh dengan timbulnya akibat) yang dilarang.

Dalam rumusan Pasal 41 (1), prasyarat untuk dapat dituntutnya telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian, akibat suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, yakni haruslah dapat dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Jadi dari rumusan Pasal 41 (1) UUPH ini memberikan implikasi, ada 2 jenis tindak pidana lingkungan hidup, yaitu:⁷

- a. Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja;
- b. Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*) yang dilakukan secara melawan hukum dan dengan sengaja.

Adapun yang dimaksud dengan "pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup" tersebut di atas sebagai-

⁷ Lihat: Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.cit., hal. 93.

mana merujuk pada Bab I Ketentuan Umum UUPH, yakni sebagai berikut:

Pasal 1 ke-12

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.”

Pasal 1 ke-14

“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”

Menurut **B.N. Arief**, apabila pengertian/perumusan di atas dirinci, terlihat unsur-unsur yang sangat luas, yaitu:⁸

- **Pencemaran** lingkungan hidup (*environmental pollution*) menurut Pasal 1 ke-12 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia;
 2. sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- **Perusakan** lingkungan hidup (*environmental damage*) menurut Pasal 1 ke-14 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁸ *Ibid.*, hal. 94.

tindakan;

yang menimbulkan perubahan (langsung/tidak langsung) terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya.

catatan: istilah “sifat fisik dan/atau hayatinya” lebih tepat/tegas ditulis “sifat fisik dan/atau hayati lingkungan”, seperti rumusan lama dalam Pasal 1 ke-7 UU No.4/1982).

3. yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Unsur-unsur yang sangat luas daripada pengertian/perumusan tersebut memungkinkan dapat tumpang-tindihnya dengan rumusan di dalam undang-undang sektoral, seperti undang-undang perindustrian, undang-undang kehutanan, dan sebagainya.

Pasal 41 (2) UUPH menuntut bukan hanya adanya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana Pasal 41 (1) UUPH, tetapi juga dipersyaratkan *adanya akibat* orang menjadi mati atau luka berat sebagai bagian dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup itu. Dengan demikian, Pasal 41 (2) UUPH merupakan “delik dikualifikasikan” terhadap Pasal 41 (1) UUPH. Artinya, *delict* yang mempunyai unsur yang sama dengan delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga menjadi lebih berat daripada delik pokok. Unsur pemberatan dalam Pasal 41 ayat 2 UU No.23/1997 ini tidak di persoalkan dalam UU sebelumnya, yakni UU No.4/1982.

Dalam rumusan Pasal 42 ini sama halnya dalam rumusan Pasal 41 (1), yakni prasyarat untuk dapat dituntutnya telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Akan tetapi dalam Pasal 42 yang dipersoalkan men-

jadi sebab tindakan ialah kealpaannya yang menimbulkan akibat yang dimaksud, sedangkan dalam Pasal 41 yang dipersoalkan mengenai sebab tindakan ialah dengan sengaja yang menimbulkan akibat yang dimaksud. Jadi tindak pidana lingkungan hidup dalam Pasal 42 ini merupakan delik culpa dari delik dalam Pasal 41 (1).

2. *Pasal 43 dan Pasal 44 (Delik Formil)*

Berbeda halnya dengan Pasal 41 dan Pasal 42 UU No.23/1997 yang merupakan delik materiel, Pasal 43 dan 44 UU No.23/1997 ini merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap telah "*voltoid*" (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Perumusan delik formil (Pasal 43 dan 44 UU No.23/1997) merupakan rumusan delik baru yang tidak ada dalam UU No.4/1982.

Perumusan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 43 UUPH, atau lebih lanjut disebut dengan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH), dirumuskan dalam Ayat (1) dan (2). Pasal 43 ayat (1) UUPH ini merumuskan adanya 3 unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup (TPLH), yaitu meliputi perbuatan:

1. melepaskan atau membuang zat/energi/komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, udara atau air permukaan;
2. melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut;
3. menjalankan instalasi yang berbahaya.

Menurut ketentuan dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) tersebut, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 43 ayat (1) ini telah dilakukan dengan:

- melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- sengaja;

- mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 43 UUPLH tersebut dalam ayat (2) mengatur informasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dapat dihubungkan dengan hak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUPLH, yaitu setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 43 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
- perbuatan di atas dapat menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Berbeda dengan perumusan Pasal 43 UUPLH yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dilakukan dengan sengaja, maka dalam Pasal 44 UUPLH lebih lanjut mengatur tentang kealpaan terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UUPLH. Dengan demikian dalam Pasal 44 ancaman pidananya lebih ringan dibanding Pasal 43 sebagai konsekuensi yuridisnya.

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) tersebut di atas seringkali menjadi pembahasan yang menarik bilamana korporasi sebagai pelakunya.

b. Kualifikasi Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH)

Ketentuan tindak pidana lingkungan hidup (TPLH) dalam UU No.23/1997 hanya dikualifikasikan sebagai "kejahatan", berdasarkan Pasal 48 UU No.23/1997. Delik culpa dalam Pasal 42 (1) UU No.23/1997 merupakan "kejahatan" berdasarkan pada Pasal 48 tersebut. Berbeda halnya dalam Pasal 22 (2) UU No.4/1982 delik culpa ini dinyatakan sebagai "pelanggaran", walaupun sebenarnya perumusan delik culpa dalam kedua UU ini tetap sama.

2. *Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam UUPH*

Sebagaimana identifikasi terhadap perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No.23/1997 di atas, maka rumusan tindak pidana lingkungan hidup selalu diawali dengan kata-kata "barangsiapa" yang identik menunjukkan pada pengertian "orang" dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*). Akan tetapi dengan merujuk pada Pasal 1 sub 24 UU No.23/1997, maka yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Perumusan pertanggungjawaban pidana (korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup) sebenarnya telah diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU No.23/1997 UUPH, yakni sebagai berikut:

Pasal 45

"Jika tindak pidana (tindak pidana lingkungan hidup) ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroaan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga."

Pasal 46

"Pada intinya tindak pidana lingkungan hidup (TPLH)

yang dilakukan oleh korporasi menurut Pasal 46 UUPH pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemi-danaan) dapat dikenakan terhadap:

- a. badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut;
- b. mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin; atau
- c. kedua-duanya.

Berdasarkan kedua pasal tersebut korporasi dianggap sebagai *legal person* (merupakan subjek hukum). Artinya, korporasi dapat di pertanggungjawabkan atau dapat dikenai sanksi pidana apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan atau atas nama korporasi. Adanya ketentuan ini tentunya merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan UU No.4/1982 yang sebelumnya mengatur masalah pengelolaan lingkungan hidup ini.

Sehubungan dengan dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 46 UUPH tersebut, **B. N. Arief** berpendapat sebagai berikut:⁹

“Masih menjadi permasalahan, apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam Pasal 46 UU No.23/1997 itu dapat berlaku juga untuk semua TPLH yang diatur dalam perundang-undangan lain. Walaupun ide UUPH (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai “undang-undang payung”, namun di dalam UU No.23/1997 tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan, bahwa Pasal 46 itu dapat berlaku umum untuk semua TPLH di luar UU No.23/1997. Bahkan ditegaskan dalam ketentuan penutup Pasal 50 UU No.23/1997, bahwa semua perundang-undangan lingkungan hidup yang telah

⁹ *Ibid.*, hal. 110 – 111.

ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”

Hal di atas dapat menyebabkan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup tidak dapat berjalan baik, karena UUPH sebagai Undang-undang Payung (*kader wet* atau *umbrella act*) di bidang lingkungan hidup seharusnya dapat dijadikan patokan atau pedoman acuan yang melandasi kebijakan formulasi terhadap perundang-undangan lingkungan sektoral.

3. *Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam UUPH*

Ketentuan Pasal 45 UU No.23/1997 (UUPH) memberikan hukuman kepada *legal person* atau *rechtsperson* atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan ancaman denda yang diperberat dengan menambah sepertiganya dari sanksi maksimal yang termuat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 UUPH. Adapun jenis sanksi pidana tersebut hanyalah pidana pokok berupa penjara dan denda yang dijatuhkan secara kumulatif.

Sehubungan dengan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif yang diatur dalam UU No.23/1997 tersebut, **Barda Nawawi Arief** berpendapat sebagai berikut:¹⁰

“Namun patut dicatat, bahwa sistem perumusan kumulatif dalam UU No.23/1997 mempunyai kelemahan karena sifatnya imperatif. Sifat imperatif/kumulatif tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi/badan hukum, bukan

¹⁰ *Ibid.*, hal.115 – 116..

sebagai “yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin.”

Pasal 47 UUPLH menyatakan, perbuatan pidana atau tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan badan hukum atau korporasi serta oleh badan pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46, akan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup ini. Terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib, yaitu berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama (3) tiga tahun.

Sehubungan rumusan sanksi “tindakan tata tertib” tersebut, **Barda Nawawi Arief** berpendapat sebagai berikut:¹¹

“bahwa di dalam UU No.23/1997 tidak ada perumusan eksplisit mengenai jenis sanksi pidana/tindakan yang berupa “pemberian ganti rugi” langsung kepada korban. Namun, bentuk-bentuk tindakan dalam Pasal 47 sub c,d, dan e di atas, dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian “*restitusi*”... Namun, sangat disayangkan tidak

¹¹ *Ibid.*, hal. 114.

ada rambu-rambu ketentuan di dalam UU No.23/1997 yang menyatakan, bahwa sanksi tindakan itu dapat diberlakukan juga untuk semua TPLH di luar UU No.23/1997."

Fenomena saat ini, Undang-undang lingkungan sektoral masih banyak yang mengacu pada UU No.4/1982 karena belum diganti sesuai dengan UU No.23/1997. Padahal, ketentuan "tindakan tata tertib" tersebut merupakan hal baru yang tidak diatur dalam ketentuan UU No.4/1982. Dengan demikian, ketentuan sanksi "tindakan tata tertib" banyak yang tidak bisa diterapkan terhadap TPLH di luar UU No.23/1997, karena dalam Pasal 50 UU No.23/1997 dinyatakan, bahwa "pada saat berlakunya UU ini semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini".

Di samping itu, yang menjadi permasalahan dalam beberapa ketentuan pidana tentang korporasi dalam UUPLH ini adalah tidak diaturnya bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau tindakan tata tertib tersebut. Sementara itu dalam Buku I KUH Pidana yang mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum (disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum "*commune strafrecht*"), yakni yang memberikan landasan pengertian-pengertian hukum secara umum, tidak mengatur masalah pertanggungjawaban dan peminanaan korporasi.

2. UU No.5/1984 tentang Perindustrian

1. Perumusan Tindak Pidana dalam Kegiatan Perindustrian

a. *Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Kegiatan Perindustrian*

Perumusan tindak pidana terhadap kegiatan perindustrian diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU No.5/1984, yaitu sebagai berikut:

1. **Pasal 24 (1):** dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dengan pidana tambahan pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), barang siapa dengan sengaja melanggar:
 - Pasal 13 (1), yaitu mendirikan perusahaan industri baru atau perluasan tanpa memperoleh IUI;
 - Pasal 14 (1), yaitu tidak menyampaikan informasi industri secara berkala (mengenai kegiatan dan hasil produksinya) kepada pemerintah.
2. **Pasal 24 (2):** apabila tindak pidana dalam pasal 24 (1) di atas dilakukan karena kelalaian/kealpaan, dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun atau denda maksimum satu juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI;
3. **Pasal 25:** dipidana penjara maksimum 2 tahun atau denda maksimum 10 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja tanpa hak melakukan peniruan desain produk industri;
4. **Pasal 26:** dipidana dengan penjara maksimum 5 tahun atau denda maksimum 25 juta rupiah dan pidana tambahan pencabutan IUI, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, yaitu melanggar ketentuan pemerintah mengenai standar bahan baku barang hasil industri;
5. **Pasal 27 (1):** diancam dengan pidana penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum 100 juta rupiah, barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal

21 (1), yaitu perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya;

6. **Pasal 27 (2):** tindak pidana dalam Pasal 27 (1) di atas dipidana dengan pidana kurungan maksimum 1 (satu) tahun dan/atau denda maksimum 1 (satu) juta rupiah, apabila dilakukan karena kelalaian;

b. Kualifikasi Tindak Pidana dalam Kegiatan Perindustrian

Perumusan tindak pidana terhadap kegiatan perindustrian dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 UU No.5/1984 di atas, berdasarkan Pasal 28 (1) UU No.5/1984, dikualifikasi sebagai berikut:

1. Kejahatan, yakni tindak pidana dalam Pasal 24 (1), 25, 26, dan 27 (1);
2. Pelanggaran, yakni tindak pidana dalam Pasal 24 (2) dan 27 (2).

2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Korporasi dalam Kegiatan Perindustrian

Pasal 21 ayat (1) UU No.5/1984 dinyatakan, bahwa perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya. Pasal 21 ayat (1) ini menunjukkan adanya subjek tindak pidana berupa "perusahaan industri". Akan tetapi, permasalahannya dalam UU No.5/1984 sama sekali tidak ada aturan pemidanaan untuk korporasi (perusahaan industri) tersebut.

Perumusan jenis sanksi pidana dalam kegiatan perindustrian yaitu berupa pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan pencabutan Izin Usaha Industri. Sistem perumusan sanksi tersebut kumulatif-alternatif.

3. UU NO. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN

1. Perumusan Tindak Pidana Kehutanan

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan dirumuskan berdasarkan beberapa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 50 UU No. 41/1999, yakni sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - 1). 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2). 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa;
 - 3). 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;

- 4). 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5). 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6). 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebab-

kan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan

- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Uraian ketentuan tindak pidana kehutanan tersebut diatur dalam Pasal 78 ayat 1 sampai dengan Pasal 78 ayat 11 UU No.4 /1999, yakni sebagai berikut:

1. **Pasal 78 (1):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. **Pasal 78 (2):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
3. **Pasal 78 (3):** Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
4. **Pasal 78 (4):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
5. **Pasal 78 (5):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat

- (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
6. **Pasal 78 (6):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 7. **Pasal 78 (7):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 8. **Pasal 78 (8):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 9. **Pasal 78 (9):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 10. **Pasal 78 (10):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 11. **Pasal 78 (11):** Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Kualifikasi Tindak Pidana Kehutanan

Perumusan kualifikasi tindak pidana kehutanan berdasarkan Pasal 78 (12) UU No. 4/1999, yakni sebagai berikut:

1. Kejahatan, yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11);
2. Pelanggaran, yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (8) dan ayat (12).

2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana-an Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan

Pada intinya tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, menurut Pasal 78 (14) UU No. 4/1999, pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pidanaan) dapat dikenakan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ketentuan sanksi pidananya ada 3 (tiga) jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat pula dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif.

4. UU NO.11/1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN

1. Perumusan Tindak Pidana Pertambangan

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pertambangan

Ketentuan tindak pidana terhadap kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 UU No.11/1967, yaitu sebagai berikut:

1. **Pasal 31 (1):** dipidana penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah, barang siapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melakukan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam:
 - Pasal 14, yaitu usaha pertambangan bahan-bahan galian dapat meliputi:
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan.
 - Pasal 15, yaitu usaha pertambangan tersebut di atas hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perseorangan yang kepadanya telah diberikan kuasa pertambangan. Perusahaan atau perseorangan tersebut yaitu:
 - a. Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
 - b. Perusahaan Negara;
 - c. Pihak swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini;
 - d. Pertambangan rakyat;
 - e. Negara atau daerah dan badan/perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud undang-undang ini.
2. **Pasal 31 (2):** dipidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah, barang siapa yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut undang-undang ini.

3. **Pasal 32 (1):** dipidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah, barangsiapa yang tidak berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah;
4. **Pasal 32 (2):** dipidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah, barang siapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu usaha pertambangan yang sah, setelah pemegang kuasa pertambangan memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 dan 27 UU ini, yaitu:
 - **Pasal 26**

Apabila telah didapat izin pertambangan atas sesuatu daerah, atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

 - a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
 - b. diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.
 - **Pasal 27**

(1) Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah ter-

sebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.

- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.
 - (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.
 - (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.
 - (5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.
5. **Pasal 33:** dipidana kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah:
- a. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan syarat-syarat yang berlaku menurut undang-undang ini dan/atau Undang-undang termaksud dalam pasal 13 atau Peraturan Pemerintah dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini dan/atau undang-undang termaksud

dalam Pasal 13. Termaksud dalam Pasal 13, yaitu dengan Undang-undang ditentukan bahan-bahan galian yang harus diusahakan semata-mata oleh Negara dan cara melaksanakan usaha tersebut;

- b. Pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Undang-undang ini.

b. Kualifikasi Tindak Pidana Pertambangan

Perumusan kualifikasi tindak pidana pertambangan berdasarkan Pasal 34 (2) UU No.11/1967, yakni sebagai berikut:

1. Kejahatan, yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (1);
2. Pelanggaran, yakni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2), Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33.

2. Perumusan Pertanggungjawaban pidana dan Pidanaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pertambangan

Pada intinya, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroan (korporasi), maka berdasarkan Pasal 34 (1) UU No.11/1967, penuntutan dan pidanaan dijatuhkan kepada para anggota pengurus. Ketentuan sanksi pidananya ada 3 (tiga) jenis pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sistem perumusan sanksi tersebut kumulatif-alternatif.

Terkait dengan identifikasi undang-undang pidana lingkungan di luar UU No.23/1997 (UU lingkungan sektoral) di antaranya seperti dalam perundang-undangan di

atas, secara umum yang menjadi permasalahan karena masih banyak yang mengacu pada Undang-undang No.4/1982. Padahal dengan digantikannya UU No.4/1982 dengan UU No.23/1997 banyak perubahan dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana di bidang lingkungan baik perumusan tindak pidana (*kriminalisasi*), perumusan pertanggungjawaban pidana, maupun perumusan pidana dan pemidanaan. Perubahan tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Perumusan tindak pidana lingkungan hidup (*kriminalisasi*)

Perumusan tindak pidana lingkungan hidup semua dikualifikasikan sebagai “kejahatan” menurut Pasal 48 UU No.23/1997. Menurut UU No.4/1982 kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”, sama halnya dalam UU lingkungan sektoral di atas (UU Perindustrian, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan).

2. Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi

Perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas diatur dalam Pasal 46 UU No.23/1997, yakni mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan (dituntut dan dijatuhi pidana) apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh korporasi. Ketentuan ini tidak diatur dalam UU No.4/1982. Sedangkan dalam UU lingkungan sektoral dalam hal perumusan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi masih tidak seragam dengan UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup, yakni seperti dalam UU Perindustrian, UU Kehutanan, dan UU Pertambangan.

3. Perumusan Pidana dan Pemidanaan

- Perumusan jenis sanksi dalam UU No.23/1997, yakni

sanksi pidana pokok (pidana penjara dan denda) dan sanksi tindakan tata tertib (Pasal 47). Menurut UU No.4/1982 hanya digunakan satu jenis sanksi, yaitu sanksi pidana pokok (pidana penjara, kurungan dan denda), sama halnya dalam UU Pertambangan hanya berupa pidana pokok (pidana penjara, kurungan, dan pidana denda).

- UU No.23/1997 menganut sistem perumusan kumulatif, sedangkan UU No.4/1982 menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif (sama halnya dalam UU Perindustrian dan UU Pertambangan).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya harmonisasi peraturan perundang-undangan tidak berjalan baik, karena ketentuan UU No.23/1997 sebagai UU induk masih banyak tidak bisa diterapkan terhadap UU lingkungan sektoral. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan lingkungan ini tentunya menjadi salah satu kendala penegakan hukum dalam upaya mencegah dan memberikan perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup.[]

BAB IV

Perlindungan Korban Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

A. KEBIJAKAN REORIENTASI DAN REFORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Kejahatan korporasi terus menjadi catatan penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya menyangkut pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Padahal fenomena kejahatan korporasi ini sudah lama terjadi dan seringkali menimbulkan dampak dan korban secara nyata, tetapi dalam perkembangannya terus meningkat. Misalnya, laju kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia berada pada tingkat paling tinggi di dunia; pencemaran lingkungan di Teluk Buyat; pencemaran minyak

mentah dari kapal MT Lucky Lady di perairan Cilacap yang mengakibatkan 222.305 orang nelayan tradisional tidak melaut selama 180 hari, pencemaran dan kerusakan alam akibat eksploitasi PT. Lapindo di Sidoarjo, atau limbah industri domestik, sampah dan polusi udara yang ada disekeliling kita. Menjadi pertanyaan, bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi selama ini mengingat dampak/korban kejahatan korporasi begitu kompleks.

Soerjono Soekanto menyatakan, terdapat beberapa faktor yang secara umum dapat mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:¹

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait faktor hukumnya sendiri dalam penegakan hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa substansi perundang-undangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana (pembaharuan substansi perundang-undangan) merupakan kebutuhan penting dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup selama ini.

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hal.5.

Pembaharuan substansi hukum pidana (pembaharuan substansial) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dalam upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan formulasi, dan kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law enforcement policy*).

Mengingat kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak/korban yang begitu besar dan kompleks, maka upaya penegakan hukum melalui kebijakan formulasi hukum pidana (*kebijakan penal*) terhadap kejahatan korporasi ini hendaknya tidak hanya melihat pada *daad, daader* tetapi adalah *victim* (korban). Melalui kebijakan formulasi hukum pidana, maka kebijakan perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup mencakup masalah perumusan tindak pidana (*kriminalisasi*), pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan (korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup). Berikut ini akan dibicarakan kebijakan reformulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

1. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Kriminalisasi)

Sebagaimana identifikasi rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPLH di atas, hal esensial perlu adanya perubahan adalah rumusan tindak pidana materil dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UUPLH. Pasal 41 dan Pasal 42 UUPLH merumuskan akibat dari perbuatan dapat dipidana, yakni apabila mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, dan bahkan pidananya diperberat jika perbuatannya tersebut mengakibatkan orang mati atau luka berat. Artinya, perbuatan pelaku hanya dapat

dipidana bila akibatnya sudah muncul, yaitu terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.

Perumusan materil tersebut mengandung kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, karena instrumen hukum pidana baru dapat diterapkan setelah timbul akibat berupa perusakan atau pencemaran lingkungan yang tentunya sudah memberikan indikasi adanya korban yang mengalami kerugian dan penderitaan. Oleh karenanya, melalui kebijakan reformulasi perlindungan korban, hal ini perlu dirumuskan dari tindak pidana materil menjadi tindak pidana formil, yakni merumuskan perbuatannya saja tanpa merumuskan akibatnya. Artinya, seseorang sudah dapat dipidana sepanjang perbuatannya sudah melanggar larangan yang dirumuskan tanpa harus ada akibat dari perbuatannya tersebut.

Seperti reformulasi delik materil di atas, perlu juga adanya reformulasi kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup dalam UU lingkungan sektoral, karena masih banyak mengacu pada UU No.4/1982 yang membedakan tindak pidana lingkungan hidup berupa "kejahatan" dan "pelanggaran". UU No.23/1997 menggantikan UU No.4/1982 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup telah meniadakan perbedaan "kejahatan" dan "pelanggaran" tersebut, dengan merumuskan semua kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup hanya sebagai "kejahatan".

Perubahan kualifikasi tindak pidana lingkungan hidup menurut UU No.23/1997 tersebut seharusnya menjadi pedoman bagi UU lingkungan sektoral, artinya UU lingkungan sektoral harus mengacu pada ketentuan UU induk baru di bidang lingkungan hidup. Hal ini dimaksudkan agar harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat berjalan baik. Di samping ini, pengkualifikasian semua tindak pidana lingkungan hidup seba-

gai “kejahatan” merupakan hal yang sudah seharusnya dilakukan, mengingat dampak dan korbannya sangat luar biasa kompleks, terlebih jika melibatkan korporasi sebagai pelakunya. Jadi, perumusan kualifikasi semua tindak pidana lingkungan hidup sebagai “kejahatan” merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup yang sudah dipandang sebagai delik yang sangat serius dilihat dari sudut akibat atau kerugiannya bagi masyarakat luas.

2. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam perundang-undangan tidak lain karena timbulnya kerugian terhadap aspek lingkungan hidup. Pihak yang mengalami kerugian (*harm*) dari suatu tindak pidana itulah yang disebut dengan korban (*victim*) tindak pidana/korban kejahatan yang tentunya membutuhkan perlindungan atas kerugian yang dideritanya.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*.² Jadi, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya.

Pertanggungjawaban pidana, yakni dengan menetapkan dan menempatkan pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan agar pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas

² Hyma Gross, *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979, hal. 114.

segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban). Dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum pidana tersebut tentunya akan memberikan *deterrent effect* untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana dan secara langsung mencegah adanya korban tindak pidana.

Berdasarkan identifikasi terhadap perumusan pertanggungjawaban pidana dalam penetapan dan penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam perundang-undangan pidana lingkungan hidup saat ini, terlihat permasalahan sebagai berikut:

1. KUH Pidana positif sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat di berlakukan secara umum tidak menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Padahal dalam KUH Pidana positif terdapat ketentuan delik terkait masalah lingkungan hidup. Dengan demikian, korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana telah diatur dalam beberapa pasal KUHP tersebut.
2. UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup, menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 46, pertanggungjawaban pidana korporasi (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap:
 - badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain tersebut;
 - mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin; atau
 - kedua-duanya.

Namun yang menjadi permasalahan menurut **Barda Nawawi Arief**, sebagai berikut:³

“Apakah pertanggungjawaban badan hukum dalam ketentuan Pasal 46 tersebut dapat berlaku juga untuk semua tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam perundang-undangan lain, karena di dalam UU No.23/1997 tidak terlihat rambu-rambu ketentuan yang menyatakan, bahwa Pasal 46 itu dapat berlaku umum untuk semua tindak pidana lingkungan hidup. Bahkan di tegaskan dalam ketentuan penutup Pasal 50 UU No.23/1997, bahwa semua perundang-undangan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.”

3. Undang-undang lingkungan sektoral, ketentuan pertanggungjawaban korporasi tidak seragam dengan UU No.32/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup, diantaranya sebagai berikut:
 - UU No.5/1984 Tentang Perindustriaan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) menunjukkan adanya subjek tindak pidana berupa “perusahaan industri”, akan tetapi permasalahannya dalam UU No.5/1984 sama sekali tidak ada aturan pemidanaan untuk korporasi (perusahaan industri) tersebut.
 - UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, menurut Pasal 78 (14) UU No. 4/1999 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan

³ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Loc.cit.* hal. 110 – 111.

terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

- UU No.11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pertambangan jikalau pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu perseroaan (korporasi), maka berdasarkan Pasal 34 (1) UU No.11/1967 penuntutan dan pemidanaan dijatuhkan kepada para anggota pengurus.

Permasalahan tersebut di atas menunjukkan, bahwa KUH Pidana positif tidak memberikan perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan korporasi. Di samping itu menunjukkan pula, bahwa sebenarnya harmonisasi peraturan perundang-undangan pidana di bidang lingkungan hidup saat ini tidak berjalan baik, karena tidak adanya keseragaman perumusan dalam ketentuan pertanggungjawaban korporasi di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, kebijakan yang dapat ditempuh terkait permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. membuat rambu-rambu agar ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam UU No.23/1997 dapat diberlakukan terhadap undang-undang lingkungan sektoral, hal ini mengingat bahwa ide UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup.
2. melakukan pembaharuan KUH Pidana Positif, yakni menetapkan dan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, disertai pula ketentuan tentang pertanggungjawaban pidana dan pola pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten. Hal ini memungkinkan, karena KUH Pidana mempunyai kedudukan sentral sebagai induk peraturan hukum pidana yang dapat diberlakukan secara umum.

Rancangan KUHP (RKUHP)⁴ sebagai realisasi bentuk kodifikasi dan unifikasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana telah merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum pidana dan juga merumuskan tentang tindak pidana lingkungan hidup tersebut. Rumusan tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana diatur dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 Rancangan KUHP. Sedangkan rumusan tentang tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 384 sampai dengan Pasal 389 Rancangan KUHP. Pada intinya, rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam pasal-pasal tersebut berkaitan dengan:

1. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
2. Memasukkan bahan ke dalam air yang membahayakan nyawa dan kesehatan;
3. memasukkan bahan ke tanah, udara, dan air permukaan yang membahayakan nyawa atau kesehatan.

Pasal 47 Rancangan KUHP menyatakan secara tegas bahwa: "Korporasi merupakan subyek tindak pidana". Adanya ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa "korporasi merupakan subjek tindak pidana", menunjukkan adanya upaya untuk menjangkau pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan telah menunjukkan adanya akses perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi untuk memperoleh keadilan, yakni penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan.

⁴ [http:// www.legalitas.org](http://www.legalitas.org)., Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP 2008).

Ketentuan penetapan dan penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana dalam Rancangan KUHP, maka ketentuan ini dapat diberlakukan umum sebagai sistem aturan umum hukum pidana materiel. Hal ini merupakan kebijakan *ius constituendum* dalam politik hukum pidana di Indonesia, yakni usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya, pemikiran-pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana (Rancangan KUHP) yang sudah lama dilakukan harus secepatnya bisa diselesaikan dan direalisasikan.

Terkait korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya sebatas penetapan dan penempatan korporasi sebagai "subjek hukum pidana" saja, tetapi perlu adanya ketentuan khusus tentang "pertanggungjawaban pidana" untuk korporasi. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban setiap orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan ini tentunya harus ada tindak pidana yang dilakukan baru dapat dipertanggungjawabkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi, yang dipertanggungjawabkan setiap orang adalah tindak pidana yang telah dilakukannya. Akan tetapi tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, karena untuk memenuhi syarat agar dapat dipertanggungjawabkannya setiap orang atas tindak pidana yang dilakukannya harus adanya unsur kesalahan sebagai wujud rasa keadilan. Dirasakan tidak adil apabila setiap orang dijatuhi pidana padahal sama sekali tidak bersalah. Adanya unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana inilah yang dalam hukum pidana dikenal sebagai asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana setiap orang berdasarkan unsur kesalahan tersebut sebenarnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah sebagai subjek hukum pidana. Untuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan terhadap korporasi bukan hal yang mudah, karena korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak mempunyai sifat kejiwaan (kerohani-an) seperti halnya manusia alamiah (*natuurlijk*).

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan tersebut, **Barda Nawawi Arief** berpendapat sebagai berikut:⁵

“Dari berbagai perumusan TPLH di dalam perundang-undangan lingkungan, hampir selalu mencantumkan unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian. “kesengajaan” dan “kelalaian” ... Maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perundang-undangan lingkungan (terutama UU No.23/1997) menganut prinsip sistem *liability based on fault* (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan). Jadi, pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas.”

Hal ini seringkali menjadi kendala dalam lapangan pembuktian, yakni tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum.

Kendala di atas apabila dihubungkan dengan pengaturan penyelesaian sengketa perdata lingkungan hidup saat ini, yakni Pasal 35 UU No.23/1997 sudah dimungkinkan adanya tanggung jawab mutlak “*strict liability*”, sehingga unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Hal ini

⁵ *Ibid.*, hal. 111.

mungkin dapat dijadikan salah satu upaya alternatif untuk mengatasi kendala pembuktian dalam pertanggungjawaban pidana terhadap delik-delik lingkungan hidup dan kesalahan pada korporasi/badan hukum tersebut.

Masalah pertanggungjawaban pidana tersebut, Rancangan KUHP menegaskan secara eksplisit dalam Pasal 37 (1) bahwa: "Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan". Hal ini menunjukkan bahwa Rancangan KUHP menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas. Rancangan KUHP tidak memberlakukan absolut terhadap asas kesalahan/culpabilitas tersebut, karena Rancangan KUHP juga memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas "*strict liability*" dan asas "*vicarious liability*". Sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1), (2) Rancangan KUHP dinyatakan bahwa:

1. Bagi tindak pidana tertentu, Undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan;
2. Dalam hal ditentukan oleh Undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Strict liability menurut Curzon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:⁶

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit.*, hal. 141.

1. adalah sangat assensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. pembuktian adanya mens rea akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat itu;
3. tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Barda Nawawi Arief memandang, bahwa *strict liability* merupakan pengecualian berlakunya asas "tiada pidana tanpa kesalahan". Pada *strict liability* pembuatnya tetap diliputi kesalahan. Kesalahan dalam pengertian normatif.⁷ Dimungkinkannya asas "*strict liability*" terhadap tindak pidana tertentu dalam Rancangan KUHP, hal ini dimungkinkan dapat efektif apabila diterapkan terhadap sulitnya membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan hidup dan kesalahan pada korporasi/badan hukum tersebut di atas. Di samping itu juga mengingat korban dampak kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup ini secara umum tidak hanya dapat menguras sumber daya alam, tetapi juga modal manusia dan modal sosial yang sangat besar, bahkan modal kelembagaan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan tindak pidana korporasi, **Chairul Huda** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁸

⁷ Chairul Huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 84.

⁸ *Ibid.*, hal. 100.

“Perlu ditambahkan bahwa tindak pidana yang dilakukan korporasi harus pula bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tindak pidana korporasi tidak hanya ditentukan apakah perbuatan tersebut “*taatbestand*” dengan isi larangan undang-undang, tetapi juga apakah perilaku tersebut dapat dilihat sebagai kelanjutan dari kebijakan atau cara pengelolaan usaha badan hukum. Dengan demikian, apakah kemudian masyarakat melihat bahwa suatu korporasi tidak patut menimbulkan keadaan terlarang itu. Oleh karena itu, ajaran sifat melawan hukum materiil juga berlaku terhadap korporasi.”

Pada intinya, dengan melihat gambaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam perundang-undangan pidana terkait masalah lingkungan hidup yang berlaku saat ini masih ada kelemahan. Sehingga, dalam praktek penerapan hukum pidana lingkungan saat ini kejahatan korporasi terkesan mengalami *immunity*. Kendala ini juga dipertegas dengan tidak berjalannya harmonisasi perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan baik, karena belum adanya pola yang seragam dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Oleh karenanya, perlu adanya reformulasi ketentuan tentang sistem pertanggungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi terhadap korporasi. Reorientasi dan reformulasi ketentuan tersebut sebagai langkah awal dapat dilakukan terhadap perundang-undangan di luar KUHP yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup yang berlaku saat ini, sebelum dapat diberlakukannya hasil dari pembaharuan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional Indonesia (Rancangan KUHP) yang masih dalam pembentukan dan penyempurnaan.

3. Perumusan Pidana dan Pemidanaan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Kebijakan reorientasi dan reformulasi perlindungan korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup dalam ketentuan pidana dan pemidanaan harus dapat memberikan akses perlindungan langsung terhadap korbannya. Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal ini dapat disimak dalam pendapat *Sudarto* yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana.⁹ Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya, yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.¹⁰ Salah satu bentuk perlindungan masyarakat tersebut adalah perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, ataupun perlindungan hukum apabila telah menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Sehubungan dengan masalah perlindungan korban **Barda Nawawi Arief** mengungkapkan, bahwa:¹¹

⁹ Sudarto, dalam M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 42.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Op.cit.*, hal. 91.

¹¹ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Op.cit.*, hal. 83-84.

“Perundang-undangan pidana yang saat ini berlaku (*“ius constitutum/ius operatum”*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum in abstracto”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban atau korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada jenis-jenis pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, “perampasan barang-barang tertentu”, dan “pengumuman putusan hakim.”

Untuk memformulasikan kebijakan perlindungan korban, maka tidak lepas dari kebijakan pemidanaan dalam menetapkan suatu sanksi pidana yang paling tepat agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*.

Melalui upaya pembaharuan hukum pidana, maka sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP (RKUHP) salah satunya dilatarbelakangi oleh ide keseimbangan antara

pidana yang berorientasi pada pelaku/"offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban). Hal ini terlihat dalam perumusan sistem pemidanaannya, yakni dengan menjadikan jenis sanksi pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik (karena dicantumkan dalam aturan umum Buku I) yang berstatus sebagai salah satu jenis pidana tambahan.

Sehubungan dengan perumusan sanksi pidana ganti rugi tersebut, **Barda Nawawi Arief** menjelaskan sebagai berikut:¹²

"Walaupun pidana ganti rugi berstatus sebagai pidana tambahan (yaitu dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok), tetapi juga dapat dijatuhkan secara mandiri di samping (sebagai alternatif dari) pidana pokok, yaitu apabila delik yang bersangkutan hanya diancam dengan pidana denda secara tunggal (Pasal 56 konsep). Kriteria formal dalam Pasal 56 RKUHP ini memang belum memuaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk ditambahkan kriteria materiil yang berorientasi pada korban, yaitu:

- a. apabila delik yang terjadi, jelas-jelas berakibat kerugian bagi korban; dan
- b. apabila terpidana jelas-jelas orang yang mampu, sedangkan korban tergolong orang yang tidak mampu.

Artinya, apabila kriteria materiil itu terpenuhi, maka pidana ganti rugi seyogianya dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan atau sebagai pidana mandiri (pidana alternatif) disamping pidana pokok."

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Ibid.*, hal. 63.

Hal ini berbeda dengan KUHP yang berlaku saat ini, jenis sanksi pidana ganti rugi tidak mempunyai status apa pun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang yang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat).

Kebijakan umum perumusan sistem pemidanaan dalam Rancangan KUHP tersebut tentunya dapat memberikan akses perlindungan langsung berupa “pemberian ganti rugi” terhadap korban lebih luas terhadap semua delik. Mengingat konsep korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, maka penetapan sanksi pidana berupa pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) kepada korban dan perbaikan yang harus dilakukan atas kerusakan lingkungan merupakan jenis sanksi pidana alternatif paling efektif yang dapat memberikan akses perlindungan langsung terhadap kerugian korban /keluarga korban dan kerusakan lingkungan, bahkan sangat relevan sanksi finansial dalam bentuk pemberian ganti rugi tersebut jika didasarkan atas pengalaman bahwa kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup biasanya dilakukan atas dasar alasan-alasan ekonomis dan dalam kerangka aktivitas bisnis. Terkait upaya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam perkembangan internasional juga ada kecenderungan terhadap pidana ganti rugi tersebut, yakni pada tanggal 15 Desember 1985 Sidang Umum PBB telah menerima resolusi tentang “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” No.40/34, yang antara lain mengatur tentang restitusi dan kompensasi pada korban kejahatan.

Di samping itu, Rancangan KUHP sebagai kebijakan *ius constituendum*, dalam memberikan akses yang ber-

orientasi perlindungan langsung terhadap korban terdapat salah satu pidana tambahan lagi berupa “pemenuhan kewajiban adat” sebagai bentuk pemberian ganti rugi terhadap “masyarakat adat” yang menjadi korban kejahatan/tindak pidana. Hal ini juga tentunya sangat relevan, karena pada tataran empiris kerap kali terjadi bahwa korban yang mengalami kerugian dan kerusakan lingkungan adalah masyarakat adat sebagai akibat kebijakan pertumbuhan ekonomi yang tidak berorientasi terhadap lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan formulasi dalam perundang-undangan tidak hanya melihat pada *daad*, *daader* tetapi adalah *victim* (korban). Termasuk dalam hal ini formulasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, karena tindak pidana lingkungan hidup terkait erat dengan konsep korban akibat dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang pada tataran empiris seringkali melibatkan korporasi sebagai pelakunya.

Terkait Perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku saat ini (UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup dan undang-undangan lingkungan sektoral), menunjukkan tidak adanya aturan pidana dan pembedaan yang seragam terhadap korporasi, dan bahkan dalam undang-undang lingkungan sektoral ada pula yang sama sekali tidak ada aturan pembedaan untuk korporasi walaupun telah menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam ketentuan pidananya, yakni seperti dalam UU No.5/1984 Tentang Perindustrian.

UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup memiliki kemajuan dibandingkan dengan UU lingkungan hidup sebelumnya (UU No.4/1982), yakni adanya aturan pidana dan pembedaan terhadap korporasi dan juga adanya rumusan sanksi “tindakan tata tertib” yang secara tidak tegas sebenarnya menunjukkan jenis sanksi

pidana berupa “pemberian ganti rugi” (*restitusi*) langsung kepada korban. Akan tetapi perumusan pidana dan pembedaan dalam UU No.23/1997 ini dapat diidentifikasi adanya kelemahan, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Tidak ada rambu-rambu ketentuan di dalam UU No.23/1997 yang menyatakan, bahwa sanksi “tindakan tata tertib” tersebut dapat diberlakukan juga untuk semua tindak pidana lingkungan hidup di luar UU No.23/1997.¹³
2. Sistem perumusan sanksi dalam UU No.23/1997 bersifat kumulatif/imperatif, hal ini tidak memberi keleluasaan kepada hakim untuk memilih, dan sulit diterapkan apabila hakim akan menjatuhkan pidana kepada pelaku sebagai korporasi/badan hukum, bukan sebagai “yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”.¹⁴
3. Di samping itu juga yang menjadi permasalahan dalam beberapa ketentuan pidana tentang korporasi dalam UU No.23/1997 ini adalah tidak diaturnya bagaimana cara pelaksanaan putusan terhadap korporasi apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau tindakan tata tertib tersebut.

Kelemahan perumusan dalam ketentuan pidana dan pembedaan UU No.23/1997 di atas, dengan demikian, perlu adanya kebijakan reorientasi dan reformulasi terhadap ketentuan tersebut, yakni antara lain sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁴ Lihat : Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.cit.*, hal. 115-116.

1. membuat rambu-rambu ketentuan agar ketentuan pidana dan ppidanaan dalam UU No.23/1997 dapat diberlakukan terhadap UU lingkungan sektoral, mengingat UU No.23/1997 sebagai UU induk di bidang lingkungan hidup dalam upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Disamping itu, adanya rumusan "tindakan tata tertib" tersebut di atas secara tidak tegas sebenarnya menunjukkan jenis sanksi pidana berupa "pemberian ganti rugi" (*restitusi*) langsung kepada korban, yakni seperti dalam Pasal 47 sub c,d, dan e di atas, maka sebagai kebijakan *ius contituendum* sangat penting dirumuskan secara eksplisit penerapan jenis sanksi pidana ganti rugi tersebut sebagai kebijakan ppidanaan karena dapat memberikan perlindungan secara langsung dan konkrit terhadap korban. Hal ini meliputi kerugian dan kerusakan nyata (*actual harm*) dan ancaman kerusakan (*threatened harm*). Sebab harus dipahami bahwa kerugian atau kerusakan dalam tindak pidana lingkungan seringkali tidak terjadi seketika atau dapat dikuantifikasi dengan mudah. Sehingga ada yang disebut kategori korban yang bersifat konkrit dan ada korban yang bersifat abstrak. Disamping itu dalam aturan/delik khusus, seperti Undang-undang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) sebenarnya bisa saja kebijakan perumusan sanksi yang berorientasi pada korban ("*victim oriented*"), yakni menjadikan jenis sanksi pidana ganti rugi sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik/kondisi-kondisi tertentu.
2. merumuskan sistem sanksi yang bersifat kumulatif-alternatif, hal ini untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk memilih penjatuhkan pidana yang tepat

kepada pelaku korporasi/badan hukum, bukan sebagai “yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin”.

3. membuat ketentuan pidana alternatif, apabila korporasi tidak mau melaksanakan putusan denda dan/atau tindakan tata tertib tersebut.

B. KEBIJAKAN FORMULASI PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI PENAL

Kebijakan formulasi/legislatif sebagai salah satu bagian dari fungsionalisasi/operasionalisasi kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebenarnya juga tidak terlepas dari upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan. Kebijakan formulasi dapat dikatakan sebagai akses awal yang paling strategis dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam tulisan ini, bahwa pembaharuan substantif hukum pidana perlu dilakukan mengingat adanya kelemahan kebijakan formulasi perlindungan korban kejahatan korporasi dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup saat ini. Namun terkait dengan pembaharuan substantif hukum pidana tersebut dalam upaya memberikan perlindungan dan keadilan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, hal ini dapat dikaitkan dengan wacana teoritik dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara dewasa ini, yakni menggunakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Sebagaimana dikemukakan oleh **Barda Nawawi Arief** yang disarikan dari disertasi Brienen, M.E.I. dan E.H.

Hoegen tentang *Victims of Crime* ini 22 *European Criminal Justice Systems: The Implementation of Recommendation (85) 11 of Council of European on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*, bahwa perkembangan pengaturan mediasi penal di berbagai negara antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:¹⁵

a. *Austria:*

- Diatur dalam amandemen KUHAP tahun 1999 yang diberlakukan pada januari 2000.
- Pada mulanya diversi/pengalihan penuntutan hanya untuk anak melalui ATA-J (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Jugendliche*), namun kemudian bisa juga untuk orang dewasa melalui ATA-E (*Aubergerichtlicher Tatausgleich fur Erwachsene*) yang merupakan bentuk "*victim-offender mediation*" (VOM).
- Menurut Pasal 90g KUHAP Austria Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila:
 1. terdakwa mau mengakui perbuatannya.
 2. siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.
- Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversi, termasuk mediasi, apabila:

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum (Pascasarjana UNDIP), 2008, hal. 40-45.

1. diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun dalam kasus anak.
2. dapat juga untuk kasus kekerasan yang sangat berat (*Extremely severe violence*), dengan catatan diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati (seperti dalam kasus *manslaughter*).

b. *Belgia:*

- Pada tahun 1994 diberlakukan UU tentang mediasi-penal (*the Act on Penal Mediation*) yang juga disertai dengan pedomannya (*the Guideline on Penal Mediation*).
- Tujuan utama diadakannya "*penal mediation*" ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiel dan moral yang ditimbulkan karena adanya tindak pidana. Namun, mediasi juga dapat dilakukan agar si pelaku melakukan suatu terapi atau melakukan kerja sosial (*community service*).
- Penuntut umum tidak meneruskan perkara ke pengadilan, apabila pelaku berjanji untuk memberi kompensasi atau telah memberi kompensasi kepada korban.
- Pada mulanya hanya untuk delik yang diancam maksimum 5 tahun penjara, tetapi dengan adanya ketentuan baru ini, dapat digunakan juga untuk delik yang diancam pidana maksimum 2 tahun penjara.
- Ketentuan hukum acaranya dimasukkan dalam Pasal 216ter *Code of Criminal Procedure* (10.02.1994).

c. *Jerman:*

- Tahun 1990, OVA (*offender-victim arrangement*) dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (S 45 II S.2 JGG).

- Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46a ke dalam StGB (KUHP) yang memberi kemungkinan penyelesaian kasus pidana antara pelaku dan korban melalui kompensasi (dikenal dengan istilah *Tater-Opfer-Ausgleich – TOA*).
- Pasal 46a StGB: apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian.
- Apabila TOA telah dilakukan, maka penuntutan dihentikan (S. 153b StPO/Strafprozessordnung/KUHAP).

d. *Perancis:*

- UU 4 Januari 1993 mengamandemen Pasal 41 KUHAP (CCP-*Code of Criminal Procedure*) yang dikembangkan berdasar UU 18 Desember 1998 dan UU 9 Juni 1999: penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang.
- Inti Pasal 41 CCP: penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku.
- Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil pe-

nuntutan dihentikan (S. 41 dan S. 41-2 CCP-*Code of Criminal Procedure*).

- Untuk tindak pidana tertentu, Pasal 41-2 CCP membolehkan penuntut umum meminta pelaku untuk memberi kompensasi kepada korban (melakukan mediasi penal), daripada mengenakan pidana denda, mencabut SIM, atau memerintahkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam. Terlaksananya mediasi penal ini, menghapuskan penuntutan.
- Tindak pidana tertentu yang dimaksud Psl. 41-2 CCP itu ialah: articles 222-11, 222-13 (1 to 11), 222-16, 222-17, 222-18 (first paragraph), 227-3 to 227-7, 227-9 to 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 321-1, 322-1, 322-2, 322-12 to 322-14, 433-5 to 433-7 and 521-1 of the Criminal Code, under the articles 28 and 32 (2) of the Ordinance of 18 April 1939 fixing the regime of war materials, arms and munitions, under Article L.1 of the Traffic Code and under Article L. 628 of the Public Health Code.

e. *Polandia:*

- Mediasi pidana diatur dalam Pasal 23a CCP (*Code of Criminal Procedure*) dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "*Mediation proceedings in criminal matters*".
- Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara (*State Treasury*).

- Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana.
- Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan (*Violent Crimes*) juga dapat dimediasi.

Latar belakang pemikiran "*mediasi penal*" tersebut sebenarnya tidak hanya dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), tetapi ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatisme*. Latar belakang ide-ide "*mediasi penal*" ini antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*) dan sebagainya. Latar belakang *pragmatisme* antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, untuk penyederhanaan proses peradilan dsb.¹⁶ Adakalanya dapat dikatakan bahwa motivasi pemanfaatan alternatif penyelesaian sengketa disebut sebagai prinsip pemecahan masalah dengan bekerjasama. Dikatakan pula bahwa alternatif penyelesaian sengketa dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada sistem pengadilan.

¹⁶ Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2007, hal. 14.

Barda Nawawi Arief menjelaskan mengenai istilah mediasi penal sebagai berikut:¹⁷

“Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain: “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA^{*)}) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, sehingga mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM) atau *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA).”

Sementara mediasi penal sebagaimana diungkapkan oleh menteri kehakiman, sebagai berikut:¹⁸

“*penal mediation is viewed as “an activity undertaken by a third neutral party in order to settle a conflict between two parties,.... repairing the harm done to the victim or by means of a reconciliation between the victim and the offender”* (mediasi penal digambarkan sebagai aktifitas di bawah kendali pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan

¹⁷ Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP), Op.cit.,* hal. 1.

^{*}) Di Austria terdiri dari ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugendliche*) untuk anak, dan ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) untuk orang dewasa.

¹⁸ Ministry of Justice, *Mediation And Restorative Justice In The Italian Criminal Justice System*, http://www.giustizia.it/minori/area_penale/med_pen-en.htm.

konflik di antara dua pihak,... mengganti kerugian yang diderita korban atau dengan jalan tengah melalui rekonsiliasi antara korban dengan pelaku).”

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau *Alternative Dispute Resolution*).¹⁹

Pada umumnya metode ADR sebagai berikut:²⁰

1. *Negosiasi*, yaitu proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasi, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat dihitung, dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi dan menahannya; bila mereka ingin untuk mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa atau konflik.
2. *Arbitrase*, yaitu suatu institusi hukum ADR di luar pengadilan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menentukan arbitrase adalah cara

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance”, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, hal. 1.

²⁰ Bismar Nasution, *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, Disampaikan pada Dialog Interaktif “PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan”, tanggal 21 November 2003, Medan, hal. 4.

penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Menurut pengamatan Sandra Day O'Connor, arbitrase tersebut barangkali adalah bentuk ADR yang paling populer. Dalam proses arbitrase, pihak ketiga atau para pihak yang bersifat netral dan akan bertindak sebagai *adjudicator* atau *decision-maker* atas suatu kasus. Selanjutnya ia mengatakan, proses arbitrase tersebut lebih informal dibandingkan dengan pengadilan biasa. Arbitrase sering dilaksanakan di kantor arbiter dan pada umumnya hanya memerlukan waktu dua jam.

3. *Mediasi*, yaitu seperangkat proses yang membantu para pihak yang bersengketa untuk sepakat dengan masalah-masalah tertentu Gary Goodpaster mengatakan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerja bersama pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti halnya dengan para hakim dan arbiter, mediator mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara pihak; malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan problem diantara mereka. Selanjutnya ia mengatakan pula "Asumsi ... adalah bahwa pihak ketiga akan dapat mengubah dinamika kekuatan dan sosial atas hubungan konflik dengan mempengaruhi pendapat dan perilaku dari masing-masing pihak, dengan menyediakan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan suatu proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan itu membantu para peserta untuk menyelesaikan masalah yang sedang diperebutkan".

4. *Konsiliasi*, yaitu suatu aliansi dari dua pihak atau lebih yang sepakat untuk bergabung dalam tindakan bersama atau terkoordinasi melawan pihak atau koalisi lain. Dalam hal ini koalisi mengumpulkan, mengkatalisasi, memediasi dan meneruskan kepentingan. Gary Goodpaster mengatakan koalisi ibaratnya halnya sel otak dalam suatu jaringan netral, koalisi merupakan prosesor titik waktu komunikasi dan juga informasi, dan lewat interaksi, koneksi. Dan efek lapangan mereka, menjadi persilangan pengaruh dan keputusan.

Secara umum negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketakan dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan pihak-pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Negosiasi, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar proses pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa bukan sekedar memutuskan perkara atau perselesaian.²¹

Istilah ADR yang pertama kalinya lahir di Amerika Serikat seiring dengan pencarian alternatif sengketa pada tahun 1976, yaitu ketika "*Chief Justice Warren Burger mengadakan the Roscoe E. Pound Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice*" ("*Pound Conference*") di Saint Paul, Minesota. Para akademisi, para anggota pengadilan, dan para *public*

²¹ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002,, hal. iii.

interest lawyer, secara bersama-sama mencari cara baru dalam menyelesaikan konflik. Pada tahun 1976 itu pula *American Bar Association* (ABA) mengakui secara resmi gerakan ADR dan membentuk satu Komisi Khusus untuk Penyelesaian Sengketa (*Special Committee on Dispute Resolution*). Selanjutnya, Fakultas Hukum (*Law School*) di Amerika Serikat telah menambahkan secara bertahap ADR di dalam kurikulumnya dan sekarang ini *Law School* tersebut telah memberikan kursus ADR dalam bidang, seperti mediasi dan negosiasi. Beberapa kajian hukum diarahkan untuk studi ADR. Perkembangan ADR itu telah terjadi pula dalam *graduate* dan *business schools*.²²

Metode ADR tersebut sebetulnya telah lama digunakan masyarakat tradisional di Indonesia dalam rangka menyelesaikan sengketa di antara mereka. Mereka lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa. Mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya musyawarah untuk mufakat adalah embrio dari ADR. ADR tradisional dianggap sangat efektif, dan merupakan suatu kesalahan jika sengketa itu dibuka di tengah masyarakat. Dalam banyak sengketa, orang lebih suka mengusahakan suatu dialog (musyawarah), dan biasanya minta pihak ketiga, kepala desa atau suku, untuk bertindak sebagai mediator (perantara), konsiliator, atau malahan sebagai arbiter. Metode ADR tradisional biasanya dapat mencarikan suatu keputusan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode ADR tradisional inilah sebenarnya merupakan cara ber hukum bangsa Indonesia sebelum masuknya hukum nasional yang merupakan warisan penjajah, yang sering disebut dengan hukum

²² Jacqueline M. Nolan-Haley, *Alternative Dispute Resolution In A Nutshell*, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992, hal. 5.

adat. Jadi, patutlah disadari bahwa dalam rangka pembaharuan hukum saat ini, hukum adat (hukum yang hidup di masyarakat) perlu diintegrasikan dalam pembangunan kerangka hukum nasional. Hukum adat ini tentunya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum internasional, yakni sebagai dasar acuan dalam bernegara dan berbangsa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa mediasi penal merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian alternatif *non-litigasi* terhadap sengketa/konflik di ranah hukum pidana, dengan menggunakan salah satu metode ADR yaitu mediasi.

Menyangkut mediasi pidana yang diungkapkan di atas, menurut **Barda Nawawi Arief** bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:²³

- a. **Penanganan konflik** (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):
Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. **Berorientasi pada proses** (*Process Orientation-Prozessorientierung*):
Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dsb.

²³ Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selektta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, *Op.cit.*, hal. 20.

- c. **Proses informal** (*Informal Proceeding-Informalität*):
Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
- d. **Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak** (*Active and Autonomous Participation-Parteiautonomie/Subjektivierung*)
Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) di atas, maka mediasi penal dengan mengingat budaya hukum masyarakat tradisional di Indonesia yang lazimnya menempuh musyawarah untuk mufakat dalam berbagai sengketa, sebenarnya dalam rangka pembaharuan hukum pidana merupakan langkah kebijakan dengan mempertimbangkan pendekatan nilai, yakni peninjauan dan penilaian kembali (*"reorientasi dan reevaluasi"*) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Mediasi penal sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan konflik dalam ranah hukum pidana memiliki beberapa prinsip umum. Prinsip tersebut sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi No. R (99) 19 yang diselenggarakan oleh Komisi Para Menteri Dewan Eropa pada tanggal 15 September 1999, yakni:²⁴

²⁴ The committee of Minister of the Council Europe, *Mediations in Penal Matters*, 15 September 1999.

- 1) *Mediation in penal matters should only take place if the parties freely consent. The parties should be able to withdraw such consent at any time during the mediation.* (Mediasi dalam perkara pidana hanya dapat dijalankan jika para pihak menyetujui dengan tanpa paksaan. Para pihak dapat mencabut persetujuan sewaktu-waktu selama proses mediasi).
- 2) *Discussions in mediation are confidential and may not be used subsequently, except with the agreement of the parties.* (Diskusi dalam mediasi adalah hal yang rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai sesuatu yang akan datang, kecuali dengan persetujuan dari para pihak).
- 3) *Mediation in penal matters should be a generally available service.* (Mediasi dalam perkara pidana diterapkan secara keseluruhan).
- 4) *Mediation in penal matters should be available at all stages of the criminal justice process.* (Mediasi dalam perkara pidana dapat diterapkan dalam seluruh proses sistem peradilan pidana).
- 5) *Mediation service should be given sufficient autonomy within the criminal justice system.* Pelayanan mediasi dapat memberikan kewenangan yang cukup dalam sistem peradilan pidana.

Dalam "*Explanatory memorandum*" dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R(99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*", dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:²⁵

²⁵ Barda Nawawi Arief dalam Mediasi Pidana (*Penal Mediation*) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP), *Op.cit.*, hal. 20 – 22.

1. Model “informal mediation”

- Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.
- Jenis intervensi informal ini sudah biasa dalam seluruh sistem hukum.

2. Model “Traditional village or tribal moots”

- Menurut model ini, seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya.
- Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan/pedalaman.
- Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas.
- Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program-program mediasi modern. Program mediasi modern sering mencoba memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak-hak individu yang diakui menurut hukum.

3. Model “victim-offender mediation”

- Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu

dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

- Mediasi ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan.
- Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada pelaku anak, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk recidivist.

4. *Model "Reparation negotiation programmes"*

- Model ini semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.
- Program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiel.
- Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

5. *Model "Community panels or courts"*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

6. Model "*Family and community group conferences*"

- Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.
- Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

ADR sebagai konsep mediasi penal merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mulai berkembang pada ranah hukum keperdataan. ADR ini dalam perkembangan hukum keperdataan di Indonesia juga sudah menjadi perhatian, bahkan sudah dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa perdata yang diatur secara yuridis.

Sehubungan dengan perkembangan ADR ini, **Artidjo Alkostar** menjelaskan sebagai berikut:²⁶

"Secara yuridis ADR di luar pengadilan telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam hubungan ini telah terdapat beberapa lembaga pendorong metode ADR, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang memfokuskan diri pada dunia perdagangan dan ADR dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi (UU No. 18 Tahun 1999 jo UU No. m 29 Tahun 2000 jo PP No. 29 Tahun 2000) dengan yurisdiksi bidang

²⁶ Artidjo Alkostar dalam Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 06 Juni 2008, hal. 1.

keperdataan. Begitu pula terdapat ADR-ADR yang lain, seperti menyangkut masalah hak cipta dan karya intelektual, perburuhan, persaingan usaha, konsumen, lingkungan hidup dan lain-lain.”

Masalah ADR dalam perkara lingkungan hidup sebenarnya merupakan respon terhadap keterbatasan lembaga pengadilan dalam menangani sengketa lingkungan dan dalam banyak kasus, sengketa lingkungan yang diselesaikan melalui jalur pengadilan sering tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Pihak masyarakat berada pada posisi yang lemah karena kesulitan mengajukan barang bukti. Menumpuknya perkara di pengadilan juga menjadi pendorong didayagunakannya ADR. Secara legal ADR telah diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 33 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Hal ini merupakan kelebihan dari UU No.23/1997 dibanding UU No.4/1982, karena dalam undang-undang yang lama tidak merumuskan mengenai ADR. Pada Pasal 30 ayat 1 UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Kemudian, dalam Pasal 33 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Ketentuan Pasal 33 di atas kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.54/2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. PP 54/2000 dimaksudkan agar pendayagunaan ADR dalam pemecahan konflik lingkungan dapat tumbuh secara luas. PP ini memberikan kesempatan baik kepada instansi peme-

rintah maupun masyarakat untuk membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa. Secara yuridis pada umumnya Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan yurisdiksi bidang keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat 2 UU No.23/1997 dan PP 54/2000 tersebut dinyatakan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui media perundingan. Sedangkan perkara pidana tetap diproses melalui jalur pengadilan.

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb.). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.²⁷ Menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam masalah lingkungan menurut UU No.23/1997 dan PP 54/2000 dinyatakan bahwa hanya perkara perdata yang bisa diselesaikan melalui media perundingan, sedangkan perkara pidana tetap diproses melalui jalur pengadilan. Maka dalam hal ini, timbul pertanyaan mengenai kriteria kasus lingkungan yang masuk kategori

²⁷ Barda Nawawi Arief dalam *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan*, Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP), *Op.cit.*, hal. 14.

pidana dan perdata. Dalam UU No.23/1997 Bab IX tentang pasal 41 disebutkan bahwa barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana penjara....dsb. Artinya, jika sudah terjadi pencemaran dan kerusakan, secara legal formal telah bisa dikategorikan sebagai perkara pidana. Padahal ketentuan PP 54/2000 yang menjadi objek sengketa adalah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Suatu kenyataan pula bahwa kasus-kasus yang selama ini diselesaikan dengan media ADR pada umumnya adalah kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan seperti kasus Kali Tapak, Palur Raya, Kali Sambong, KLI, Sungai Siak.²⁸ Hal ini tentunya menunjukkan adanya mediasi penal dalam praktek menyangkut perkara pidana lingkungan.

Barda Nawawi Arief mengungkapkan ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam penyelesaian perkara pidana, salah satunya terlihat dalam dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF.169/6) diungkapkan perlunya semua negara mempertimbangkan "*privatizing some law enforcement and justice functions*" dan "*alternative dispute resolution/ADR*" (berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi) dalam sistem peradilan pidana. Khususnya mengenai ADR, dikemukakan dalam dokumen itu sbb:²⁹

"The techniques of mediation, consiliation and arbitration, which have been developed in the civil law environment, may well be more widely applicable in criminal

²⁸ Sudharto P. Hadi, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, hal. 33.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Op.Cit. hal.5.

law. For example, it is possible that some of the serious problems that complex and lengthy cases involving fraud and white-collar crime pose for court could be reduced, if not entirely eliminated, by applying principles developed in conciliation and arbitration hearings. In particular, if the accused is a corporation or business entity rather than an individual person, the fundamental aim of the court hearing must be not to impose punishment but to achieve an outcome that is in the interest of society as a whole and to reduced the probability of recidivism".

Menurut kutipan di atas, ADR yang telah dikembangkan dalam lingkungan hukum perdata, seyogyanya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Dicontohkan misalnya, untuk perkara-perkara pidana yang mengandung unsur "fraud" dan "white collar-crime" atau apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha. Ditegaskan pula, bahwa apabila terdakwa adalah korporasi/badan usaha, maka tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan."

Tujuan utama dari pemeriksaan pengadilan menurut kutipan tersebut di atas sesuai dengan konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang terkandung dalam beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.³⁰

³⁰ Lihat: Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hal.163.

1. *Asas manfaat*
Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.
2. *Asas keadilan*
Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.
3. *Asas keseimbangan*
Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. *Asas kepastian hukum*
Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).

Mengenai latar belakang ide/dasar pemikiran dari model mediasi ini, Rekomendasi No. R(99) 19 dari Komisi para Menteri Dewan Eropa (the Committee of Ministers of the Council of Europe) 15 September 1999 pernah menyatakan, bahwa:³¹

"The idea of mediation unites those who want to reconstruct long foregone modes of conflict resolution, those who want to strengthen the position of victims, those who seek alternatives to punishment, and those who want to reduce the expenditure for and workload of the criminal justice system or render this system more effective and efficient."

("Ide mediasi mempersatukan mereka yang menghendaki dilakukannya rekonstruksi model terdahulu, yang menghendaki diperkuatnya kedudukan korban, yang menghendaki alternatif pidana, dan mereka yang menghendaki dikurangnya pembiayaan dan beban kerja dari sistem peradilan pidana atau membuat sistem ini lebih efektif dan efisien)."

Konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR dapat dimungkinkan sebagai kebijakan *ius constituendum* dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup. Karena konsep korban kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, tentunya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", *Op.cit.*, hal.8.

dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang *win-win solution*. Kesepakatan *win-win solution* ini menjamin keberlanjutan hubungan baik di antara para pihak. Keberlanjutan ini sangat penting, karena terjadinya resistensi masyarakat terhadap kehadiran usaha/kegiatan akan mengancam kegiatannya. Hal inilah pada kenyataannya seringkali dialami oleh korporasi dalam menjalankan usaha/kegiatannya. Menyangkut kebijakan mediasi penal ini tentunya perlu diadakan payung/kerangka hukum (*mediation within the framework of criminal law*) sebagai perwujudan asas kepastian hukum, yakni bisa diintegrasikan dalam hukum pidana materiel atau hukum pidana formal (dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup).[]

Daftar Pustaka

LITERATUR:

- Abdurrasyid, H. Priyatna. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Amrullah, Arief. *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, April 2006.
- Bintoro dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Victimisasi (Korban Kejahatan Korporasi)*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Fuady, Munir. *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga, 2004.
- Gross, Hyman. *A Theory of Criminal Justice*, Oxford University Press, New York, 1979.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, September 2005.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Victimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, Juni 2005.
- Huda, Chairul. *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" (Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*, Kencana, Jakarta, 2006.

- Kasim, Ihdhal. "Prinsip-Prinsip van Boven" Mengenai Korban Pelanggaran Berat HAM, Kata Pengantar dalam *Mereka yang Menjadi Korban: Hak Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, Jakarta, ELSAM, 2002.
- Mardjono Reksodipoetro, Boy. dalam Sahetapy Et, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- M. Arief Mansur, Didik. dan Gultom, Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ministry of Justice, *Mediation And Restorative Justice In The Italian Criminal Justice System*, http://www.giustizia.it/minori/area_penale/med_pen-en.htm.
- M. Nolan-Haley, Jacqueline. *Alternative Dispute Resolution In A Nutshell*, ST. Paul, Minn: West Publishing Co, 1992.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muladi dalam J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Victimisasi (Korban Kejahatan Korporasi)*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1995.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refina Aditama, Bandung, 2005.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- — —, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- M. Zen, A.Patra. "Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi Kejahatan Korporasi", YLBHi Kejahatan Korporasi.
- Nawawi Arief, Barda. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
- — —, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-III, 2005.

- — —, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2003.
- — —, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1996.
- — —, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- — —, Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Program Magister Ilmu Hukum (Pascasarjana UNDIP), 2008.
- — —, *Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalam Penyelesaian Sengketa/Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan*, *Kapita Selekta Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum UNDIP)*, Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2007.
- — —, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- P. Hadi, Sudharto. *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, 2003.
- Sahetapy, J.E. *Kejahatan Korporasi*, PT. Refina Aditama, Bandung, Cetakan Kedua, 2002.
- Saleh, M. Ridha. *Ecoside: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005.
- Santoso, Topo. dan Achjani Zulfa, Eva. *Kriminologi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan, Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Maret 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- — —, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum*

Normatif "Suatu Tinjauan Singkat", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

— — —, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1987.

— — —, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

— — —, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

— — —, *Kapita Selekta Hukum Pidana dalam Bab Kedudukan Undang-undang Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

The committee of Minister of the Council Europe, *Mediations in Penal Matters*, 15 September 1999.

Zanti Arbi, Sutan. dan Ardhana, Wayan. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekkom Dikbud dan CV Rajawali, Jakarta, 1984.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, Cetakan ke dua puluh, 1999.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No.5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang No.11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

MAKALAH:

Alkostar, Artidjo dalam Adrianus Meliala, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, 06 Juni 2008.

Hadisuprpto, Paulus. *"Viktimologi: Perkembangan Konsep dan Kajiannya"*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

- Nasution, Bismar. *Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi*, Disampaikan pada Dialog Interaktif "PERMA No. 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan", tanggal 21 November 2003.
- — —, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Bahan Penataran Kriminologi, FH Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tanggal 9-13.
- — —, *Kebijakan Mediasi Penal dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007.
- — —, *Prinsip-Prinsip Dasar Atau Pedoman Perumusan/Formulasi Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan*.
- Syakrani, *Menggiring Ikhtiar Solusi Krisis ke Tengah, Bukan ke Pinggir: Mengkinkah ?*, Seminar Nasional MDGs: Posisi Kalimantan 2015, Corporate Forum for Community Development dan PT. HM. Sampoerna, Rattan Inn Banjarmasin, 10 Agustus 2007.

KAMUS:

- Campbell Black, Henry. *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul, Minnesota, edisi.6, 1990.
- — —, et.al., ed., *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paulminn West Publicing C.O., 1979.
- — —, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

SITUS INTERNET:

- <http://www.elsam.or.id>, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP - Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6.
- <http://www.icel.or.id>, "Apakah pelatihan penegakan hukum lingkungan (1999-2005) efektif?", "Working Paper No. 1/ Maret 2006 Divisi Pengembangan Kapasitas Indonesian Center for Environmental Law", Kamis, 26 Juli 2007.

http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/040917_reformlh_kp, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Kertas Posisi 17 September 2004

Indeks

A

- ADR atau Alternative Dispute Resolution, 134, 143
- Aliran kriminologi baru, 22
- Alkostar, Artidjo, 143
- AMDAL, 4
- Amrullah, Arief, 48; enam jenis kejahatan yang sering dilakuk, 48
- Ancel, Marc, 60
- arbitrase, 134 136
- Arief
- Arief, Barda Nawawi, 8, 36, 79, 84, 90; bentuk perlindungan korban, 32; kebijakan penanggulangan kejahatan, 61; ruang lingkup kebijakan hukum pidana, 64; ttg kebijakan (*policy*), 60; pengertian perlindungan korban, 30
- Asas keadilan, 148
- Asas kepastian hukum, 148
- Asas keseimbangan, 148
- Asas manfaat, 148

B

- Barlow, Huger D., 20
- Box, Steven, 47; pembedaan

menyangkut kejahatan korporasi, 46

Braithwaite, John, 45

Brienen, 127

C

- Campbell, Henry, 58; definisi *policy* 58
- Clinard, Marshall B., 47 2, 48, 50; definisi kejahatan korporasi, 46; ttg kejahatan korporasi, 2
- Crime for corporation*, 47
- crimes of business (business crime)*, 40
- criminal law policy*, 62
- criminal policy*, 60
- Curzon 117

D

- denda kompensasi 38
- Der Außergerichtliche Tausgleich (ATA), 133
- diskriminasi rasial 17

E

- Elkington, John, 50; empat jenis perusahaan/korporasi berdasarkan daya rusaknya terhadap lingkungan hidup, 50
- ELSAM 5

F

Fuady, Munir, 41; klasifikasi *white-collar crime*, 41; tentang *white collar crime*, 41

G

general victimology, 16
georganiseerde misdaad, 40
globalisasi, 39, 51
Goodpaster, Gary, 135
Gosita, Arief, pengertian korban, 19; mengenai korban kejahatan, 26; pengertian kejahatan, 23
Greenwood, 60
groepsriminaliteit, 40

H

hak asasi manusia, 33
hak hukum, 33
Hamzah, Andi, 74
Hentig, Hans von, 15, 16
Hoefnagels, G.P., 60
Hoegen, 128
Huda, Chairul, 118

I

illegal logging, 7

J

Jaya, Nyoman Serikat Putra, 57

K

kebijakan (*policy*), 60
kebijakan hukum pidana, 62
Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), 10, 64
Kebijakan kriminal (*criminal policy*), 60, 61
kejahatan, 20
kejahatan berdasi, 41
kejahatan korporasi 2, 40, 42, 43; definisi 45
kejahatan organisasi (*organizational crime*), 42
kejahatan, pengertian, 19
kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), 12
konsiliasi, 136
korban kejahatan, 24, 25, 26
korban kejahatan korporasi, 25
korban, pengertian, 19
korporasi 39
Korporasi belalang (*locust*), 51
Korporasi kupu-kupu (*butterfly*), 52
Korporasi lebah madu (*honeybee*), 52
Korporasi ulat (*caterpillar*), 51
kriminologi, 15, 32

L

legal person, 89, 90
liability based on fault, 117
logos 14

M

- Mayer, 60
mediasi, 135, 136
mediasi penal, 132
Mediasi Pidana (*Penal Mediation*), 133
mediation in criminal cases, 133
mediation in penal matters, 133
Mendelsohn, 15, 16
Mendelsohn, 29
misdaad onderneming, 40
Muladi, 35; mengenai korban kejahatan, 26
Mulyadi, Lilik, mengenai korban kejahatan, 27

N

- negosiasi, 134, 136
New victimology, 17

O

- O'Connor, Sandra Day, 135
organizational crime, 40
organized crime, 40

P

- penal policy* 62
Penanganan konflik (*Conflict Handling*), 138
Pencemaran lingkungan hidup (*environmental pollution*), 83
Perusakan lingkungan hidup (*environmental damage*), 83
policy, 59

- Politiek*, 59
politik hukum pidana, 62
primary victimization, 27
PROPER, 4

R

- rechtsperson* 90
reformasi hukum 8
Reksodiputro, Boy Mardjono 24, 29; pengertian istilah korban kejahatan 24

S

- Sahetapy, J.E., 40; ruang lingkup kejahatan korporasi, 40
Santoso, Topo, 20
Schafer, Stephen 37; sistem pemberian restitusi dan kompensasi 38
secondary victimization, 27
Sellin, jenis korban, 27
Selt-victimization, 17
Separovic, Zvonimir-Paul, 32
Setiyono, H., mengenai korban kejahatan korporasi, 53
Shofie, Yusuf, 28, lima macam korban 28
Simpson, Sally S., 45, definisi kejahatan korporasi 45
Soekanto, Soerjono, 20, 107
special victimology, 16
strafrechtspolitiek, 62

strict liability, 117, 118
Sudarto, arti Kebijakan kriminal (*criminal policy*)
61
Sutherland, Edwin Hardin,
41, 20, 50
syndicate crime, 40

T

Tappan, Paul W., 20
Täter-Opfer-Ausgleich
(TOA), 133
Teori ganti kerugian, 34
Teori tanggung jawab, 34
Teori utilitas, 33
tertiary victimization, 27
tindak pidana lingkungan
hidup, 74
Turk, ttg kejahatan, 21

V

vicarious liability, 117
Victim-Offender Mediation
(VOM), 133
victima, 14
Victimologi, 14
viktimisasi sekunder, 26
viktimisasi tersier, 26
viktimologi, 15, 16; manfaat,
18

W

WALHI, 9
white collar crime, 40, 41;
karakteristik, 44
Wolfgang, jenis korban, 27

Y

Yeager, Meter C., 47, 48, 50;
definisi kejahatan korporasi,
47